

**ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG -  
UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA KETERKAITANYA  
DENGAN SILA-SILA PANCASILA**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh :

**Wildan Nasrulloh**

**30301800379**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA KETERKAITANYA  
DENGAN SILA-SILA PANCASILA**



Diajukan oleh :

**Wildan Nasrulloh**

**30301800379**

Telah Disetujui oleh:

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Widayati', is written over the text 'Dosen pembimbing:'. To the right of the signature, the date '19/5/2022' is written in blue ink.

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H**

NIDN : 06-2006-6801

Tanggal 8 Maret 2022

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA KETERKAITANYA  
DENGAN SILA-SILA PANCASILA

Disusun oleh

**Wildan Nasrulloh**

**30301800379**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 19 April 2022

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah., S.H., M.H**

**NIDN : 06-1306.6101**


Anggota 1



**Ida Musofiana., S.H., M.H**

**NIDN : 21-0316.051**

Anggota 2



19/4/2022

**Dr. Widayati., S.H., M.H**

**NIDN : 06-2006.6081**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. Bambang Tri Bayono., S.H., M.H**

**NIDN : 06-0707.7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildan Nasrulloh

NIM : 30301800379

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA KETERTAHTANYA DENGAN SILA-SILA PANCASILA”. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya dikemudian hari terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya siap bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 19 April 2022



Wildan Nasrulloh

NIM.30301800379

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Nasrulloh

Nim : 30301800379

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **“ANALISI YURIDIS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA KETERKAITANYA DENGAN SILA-SILA PANCASILA”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 April 2022



**Wildan Nasrulloh**

**NIM. 30301800379**

## MOTTO

**SUKSES BUKAN SELALU TENTANG HARTA DAN TAHTA, TAPI  
TENTANG MENEBAR CINTA, BAHAGIA, DAN BERBAGI ILMU  
UNTUK MEMBANTU SESAMA.**

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.” Q.S Fussilat ayat (30).

*Puisiku Puisi tentangMu*

*TentangMu disaat aku sendiri*

*tentangMu disaat aku bersedih*

*tentangMu disaat aku berjalan tertatih*

*Engkau selalu ada walau hati selalu gundah*

*Engkau selalu menemani walau hati selalu lelah*

*Disaat hati ini gembira atau sedih saat merasa sendiri*

*Engkaku datang sambil berkata “sentuhlah Aku”*

*Kusentuh Engkau dan rasa hangat menyelimuti*

*Di hatiku berkata “jangan pergi, jangan lari, aku takut merindu”*

*Engkau berkata “Aku selalu hadir, walau semua ciptaanku meninggalkanmu”*


*Terimakasih Tuhan*

*Maha Pengasih Engkau, Maha Pemberi Engkau Yang selalu ada*

*Walau aku ini seorang pembuat nista.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah telah selesai sebuah Karya Tulis Ilmiah sederhana ini dan semuanya atas izin serta cintaNya Alloh SWT dan tidak lupa doa dari orang tua tercinta sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Terima kasih untuk Alloh Yang Maha Esa serta para RasulNya, kedua Orang tua saya tercinta ayahanda Facrudin dan Ibunda Tuti Alawiyah serta adik saya tercinta Fahri Rahmat Zia, Keluarga mbah KH. Solihin dan H. Kusaeri serta tak lupa semua keluarga saya tercinta. Tak lupa untuk bude tercinta Dr. Hj. Sri Kusriyah yang telah membimbing saya serta selalu memberikan doa terbaik untuk saya. Tak lupa juga saya mengucapkan beribu-ribu terimakasih untuk orang-orang yang menyemangati saya serta selalu mendoakan saya. Semoga kita nanti dikumpulkan kembali bersama-sama di surgaNya kelak.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah serta Inayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Insyaallah kita mendapatkan Syafaatnya nanti di hari Kiamat. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA KETERKAITANYA DENGAN SILA-SILA PANCASILA”**.

Adapun tujuan penyusunan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto. SH., SE. Akt, M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono. SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.



3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Ida Musofiana, SH., MH. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan doa dan ucapan semangatnya serta memberikan arahnya dalam menjalani tugas sebagai mahasiswa.
5. Ibu Dr. Sri Kusriyah, SH.,M. Hum. Selaku bude tercinta yang selalu mendoakan, memberikan arahnya serta bimbinganya selama ini.
6. Bapak Fachrudin dan Ibu Tuti alawiyah serta adik tercinta Fahri Rahmat Zia yang mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap perjalanan kehidupan dari 0 sampai sekarang ini.
7. Semua pihak keluarga penulis tercinta yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah memberikan doa serta dukunganya dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
8. Bapak dan Ibu guru serta dosen tercinta yang telah mendidik penulis selama ini serta memberikan doa dan dukungan terbaiknya.
9. Pihak-pihak dan teman-teman tercinta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan dukungan terbaiknya.

Penulis sadar dengan sepenuhnya bahwa penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik bagi siapapun yang membaca Karya Ilmiah ini. Akhir kata semoga penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 April 2022.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Peneltian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Metode Pengumpulan Data .....	11
H. Metode Analisis Data .....	11
I. Sistematika Penulisan.....	11
A. Macam-Macam Ideologi.....	13
1. Kapitalisme .....	15
2. Liberalisme .....	17

3. Sekulerisme.....	19
4. Neo Liberalisme.....	20
5. Sosialisme .....	26
6. Komunisme .....	32
7. Fasisme .....	37
8. Feminisme.....	41
B. Ideologi Pancasila.....	45
C. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	52
D. Kedaulatan Rakyat.....	60
E. Ideologi Negara dalam Perspektif Islam .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Substansi Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.....	72
1. Sistem Hukum di Indonesia.....	72
2. Pembuatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).....	77
3. Isi Pokok Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) .....	78
B. Keterkaitan antara materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan sila-sila Pancasila .....	86
1. Hakikat Pancasila .....	86
2. Kaitan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan Pancasila dan Peraturan Lainnya .....	87
C. Pembahasan .....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98



## ABSTRAK

Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai suatu keharusan moral yang harus dilaksanakan serta diamalkan secara konsisten oleh segenap bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil karya besar dari pemikiran para *Founding Fathers* dan para ulama disaat sebelum merdeka mereka bermusyawarah untuk menentukan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya sebuah kewajiban untuk mengamalkan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman. Namun dalam perjalanan sejarah Pancasila justru mengalami pasang surut. Pancasila seringkali menjadi tafsir tunggal pihak pemerintah pada zamanya. Seperti pada jaman Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka ingin menafsirkan Pancasila melalui suatu Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kebijakan ini mengalami respon cepat bahkan memecahkan rekor sebagai RUU yang memiliki tanggapan sangat cepat dari masyarakat. Mendapat respon sangat cepat bukan karena hal biasa, namun karena dalam rumusan RUU HIP tersebut terdapat Pasal-Pasal yang kontroversial seperti bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila kemudian dapat diperas lagi menjadi Ekasila.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang materi pokok serta hubungan antara RUU HIP dengan dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yang menggunakan bahan sekunder atau bahan kepustakaan semata. Kemudian menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terdapat Pasal-Pasal yang kontroversial seperti pada Pasal 6 ayat (1) yang mengatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila kemudian dapat diperas lagi menjadi Ekasila. Belum lagi tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme karena RUU ini membahas tentang ideologi negara.

*Kata kunci: Pancasila., ideologi., RUU HIP., Trisila., Ekasila.*

## ABSTRACT

*As the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Pancasila is used as a moral imperative that must be implemented and practiced consistently by all Indonesians. Pancasila is the result of the great work of the Founding Fathers and the ulama, when before independence they discussed to determine the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, it is an obligation to practice and protect it from all forms of threats. However, in the course of history, Pancasila has had its ups and downs. Pancasila is often the sole interpretation of the government in its day. Like during the reign of President Joko Widodo. They want to interpret Pancasila through a draft law, namely the Draft Law on the Path of Pancasila Ideology (RUU HIP). This policy experienced a fast response and even broke a record as a bill that had a very fast response from the public. Getting a very fast response, not because of a common thing, but because in the formulation of the HIP Bill there are controversial articles such as that Pancasila can be squeezed into Trisila and then it can be squeezed again into Ekasila.*

*The purpose of this study is to find out about the subject matter and the relationship between the RUU HIP and the state and constitution in force in Indonesia.*

*This research uses normative juridical research. Research that uses secondary materials or library materials only. Then using the deductive method of thinking. Specifications This research uses descriptive qualitative.*

*The results of the research on the Draft Law on the Path of Pancasila Ideology (RUU HIP) contain controversial articles such as Article 6 paragraph (1) which says that the main principle of Pancasila is social justice. Then in Article 7 paragraph (3) that Pancasila can be squeezed into Trisila and then it can be squeezed again into Ekasila. Not to mention the omission of TAP MPRS Number XXV/MPRS/1966 regarding the disbandment of the Indonesian Communist Party, the statement as a prohibited organization throughout the territory of the Republic of Indonesia and the prohibition of any activities to spread or develop the notion or teachings of Communism, Marxism, and Leninism because this bill discusses state ideology.*

*Keywords: Pancasila., ideology., RUU HIP., Trisila., Ekasila.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dijadikan suatu keharusan moral yang untuk merealisasikannya dilakukan secara konsisten. Pancasila merupakan pandangan filosofis bangsa untuk pandangan hidup bernegara dalam segala aspek, baik aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Setiap bangsa di dunia memiliki pandangan filosofis hidup negaranya yang berbeda-beda. Tujuan dari pandangan filosofis itu agar dalam kehidupan bernegara tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan Internasional. Di dunia ini tercatat ada 2 dasar filsafat yang besar, yaitu komunisme dan liberalisme. Namun bangsa Indonesia tidak meletakkan salah satu dari pemikiran filsafat tersebut. Bangsa Indonesia memiliki suatu karya yang tidak kalah besar yang merupakan hasil dari pemikiran *Founding Fathers* bangsa ini. Hasil pemikiran tersebut didapatkan dari nilai-nilai yang melekat pada jati diri bangsa sebelum bangsa ini merdeka<sup>1</sup> Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para *Founding Fathers* dalam sebuah Badan Persiapan Kemerdekaan yaitu BPUPKI. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia saat merdeka kelak. Mereka ialah Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

---

<sup>1</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Jogjakarta, 2016, hal 19

Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang tersebut ialah penyampaian pendapat mengenai dasar negara Indonesia untuk kemerdekaan kelak. Muh. Yamin membuka dengan pidatonya yang berbicara tentang konsentrasi dari sisi hukum tata negara. Pidato kedua dilakukan oleh Mr. Soepomo yang memulai pandangannya tentang syarat pembentukan negara. Pidato Mr. Soepomo sangat menyentak, terutama mengenai negara *intergalistik*. Paham ini diartikan bahwa negara tidak hanya menjamin perseorangan atau golongan saja, namun negara haruslah menjamin seluruh segenap rakyatnya karena negara merupakan susunan masyarakat integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu sama lain.

Pidato terakhir dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Soekarno tidak berbicara tentang dasar negara jika Indonesia merdeka kelak, namun berbicara tentang *Philofische Grondslag* Indonesia merdeka. Kemudian Soekarno menamakannya dengan istilah *Panca sila*. Istilah itulah yang dinamakan sebagai pikiran, filsafat, dan fundamen yang sedalam-dalamnya. Sebenarnya ada 33 nama orang yang menyampaikan tentang pendapatnya mengenai dasar negara, namun hanya 3 yang pendapatnya yang menonjol dan hanya ada 1 orang yang mengemukakan tentang dasar negara sebagai *Philosofische Grondsblag* yaitu Soekarno<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal 164



Pidato Soekarno itulah yang disetujui oleh para tokoh yang mengikuti sidang BPUPKI. Para tokoh yang hadir mengikuti sidang BPUPKI tersebut menyetujui dengan istilah nama *Panca Sila* namun tidak dengan isinya. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disetujui oleh para tokoh yang hadir pada sidang PPKI dan resmi menjadi konsensus nasional.

Pancasila kemudian secara sah menjadi dasar negara Indonesia dituangkan dalam Konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat yang berbunyi *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.

Setelah resmi menjadi Konsensus nasional Indonesia, perjalanan sejarah Pancasila mengalami pasang surut. Seperti pada masa Orde lama yang dipimpin oleh Soekarno yang pemikirannya condong ke sosialis dan pada tokoh-tokoh seperti Karl max. Akibatnya paham-paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme

tumbuh subur pada era Soekarno. Padahal perlu diketahui sila pertama pada Pancasila ialah “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Ini tentu bertolak belakang dengan paham komunisme yang sangat menentang ketuhanan. Namun pada saat itu Bung Karno membela dengan mengatakan bahwa komunisme tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Kemudian di masa orde baru yang merupakan masa rezim Soeharto memimpin. Pada masa rezim Soeharto terkenal akan *Kejawen* yang sangat kuat sehingga tafsiran dari Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan kepercayaan nenek moyang terutama adat Jawa.

Di masa setelah 1998 yang dikenal dengan masa reformasi masyarakat Indonesia sedang dalam pengaruh demokrasi yang condong pada *liberal pluralis* yang pemikirannya memberi kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat tentang Pancasila dengan atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti pada zaman era setelah orde baru ada yang ingin kembali memunculkan tentang asas tunggal Pancasila. Pada masa itu ada tiga partai politik yang ingin menjadikan kembali Pancasila sebagai asas tunggal untuk bernegara, bermasyarakat, bernegara dan berorganisasi bagi bangsa Indonesia yaitu partai Golkar, PDI dan Demokrat<sup>3</sup>

Di sisi lain kelompok Islam berpendapat bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan sebagai dasar Negara saja, sehingga dalam kehidupan sosial, bermasyarakat maupun berorganisasi bisa bebas menentukan pedoman kehidupannya masing-masing. Kelompok partai Islam tersebut memandang Pancasila jangan dijadikan sebagai suatu kekuatan sakral dan suci.

---

<sup>3</sup> Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2007, hal 150

Pada masa sekarang saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo muncul suatu kebijakan yang ingin juga menafsirkan Pancasila. Pemerintahan Joko Widodo membentuk suatu badan yang diharapkan bisa membantu Pemerintah untuk menjaga Ideologi Pancasila, Badan tersebut ialah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam melakukan tugasnya sebagai Badan Pembinaan Ideologi, mereka mengeluarkan suatu haluan ideologi yang diedarkan melalui naskah akademik tertanggal 26 April 2020 dengan nama Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ketentuan umum Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang berbunyi *“Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”*

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dikeluarkan dan diedarkan naskah akademiknya per tanggal 26 April 2020. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini mendapat rekor sebagai Rancangan Undang-Undang yang memecahkan rekor sebagai RUU yang memiliki tanggapan sangat cepat oleh masyarakat Indonesia. Penyebab Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat tanggapan cepat ialah

tidak lain dan tidak bukan pada Pasal-Pasal RUU ini yang kontroversial<sup>4</sup>. Seperti tentang diperasnya Pancasila menjadi Trisila, kemudian Trisila jika diperas lagi menjadi Ekasila. Ini salah satu yang menjadi permasalahan, karena sejatinya Pancasila sudah menjadi *final* ideologi bagi bangsa Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan sangat menarik dibahas karena Rancangan Undang Undang ini berkaitan erat dan tentunya akan berpengaruh dengan dasar ideologi bangsa Indonesia mengingat Pancasila milik bangsa dan rakyat seluruh Indonesia, bukan hanya milik golongan tertentu saja. Oleh karenanya, seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia boleh dan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan pendapatnya.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini sebagai objek kajian. Judul dari penelitian ini ialah **Analisis Yuridis Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Keterkaitannya Dengan Sila-Sila Pancasila.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa substansi materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila?
2. Bagaimana keterkaitan antara materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan sila-sila Pancasila?

---

<sup>4</sup> Anton Hariyadi, *Siapa Yang Membutuhkan RUU HIP*, Jurnal Hukum, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hal 17-18

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui substansi materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan sila-sila Pancasila

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum tatanegara di Indonesia tentang isu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang di dalam isi pasalnya terdapat beberapa kontrovensi-kontrovensi yang malah bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia itu sendiri.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna dengan memberikan pendapat kepada DPR dan Pemerintah yang terkait dengan perancang naskah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang mengkritik RUU HIP ini.

### **E. Terminologi**

#### **1. Analisis**

Analisis berasal dan diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu “*analysis*” dan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*analisis*” yang terdiri dari dua kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas atau

mengurai dan bila digabungkan maka menjadi kata mengurai kembali. jadi secara umum analisis mengandung arti proses memecah topik atau substansi yang rumit menjadi bagian yang lebih mudah untuk kemudian bisa dipahami secara baik<sup>5</sup>

## **2. Yuridis**

Dalam Kamus Hukum, Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum. Pengertian lainya dari Yuridis ialah segala sesuatu yang memiliki sifat hukum yang telah disahkan oleh pemerintah<sup>6</sup>

## **3. Materi Muatan**

Materi Muatan ialah suatu materi Peraturan yang dimuat dalam Sistem Perundang-Undangan. Materi Muatan dalam pembentukanya dimuat sesuai dengan hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang benar dan jelas<sup>7</sup>

## **4. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila**

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila merupakan Rancangan Undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 ayat (3) RUU HIP dijelaskan

---

<sup>5</sup> Syafdinawati, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, diakses pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pada pukul 13.30

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011, hal 644

<sup>7</sup> Bayu Dwi Anggono, *Tertib jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018, hal 6

bahwa Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial

## 5. Pancasila

Arti dari kata Pancasila berasal dari bahasa *Sanskerta* yaitu *Panca* yang berarti lima dan *Sila* yang berarti alas, dasar, prinsip, atau asas. Oleh karena itu, Pancasila secara umum memiliki arti lima dasar.

## F. Metode Penelitian

### a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif ialah metode penelitian yang menggunakan bahan sekunder atau bahan kepustakaan semata. Metode berpikirnya ialah metode berpikir deduktif yakni cara berpikir menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya kemudian dijadikan untuk sesuatu yang bersifat khusus. Dengan demikian, objek kajian yang diteliti bersifat kualitatif dimana metode pendekatannya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hal 13-14

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan untuk penilitan skripsi ini ialah deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan tentang masalah yang diteliti kemudian akan dihubungkan dengan data kualitatif yang didapatkan. Spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena sesuai dengan objek penelitian yaitu berkaitan erat dengan fenomena, kejadian, dan keadaan secara sosial.

c. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia meliputi
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku para ahli, literatur, ataupun jurnal



3. Bahan hukum tersier meliputi internet, kamus, media cetak, ataupun media elektronik lainnya.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Metode ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, ataupun media cetak elektronik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **H. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti obyek data sekunder yang kemudian hasil analisa yang telah di analisis akan dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan disajikan dalam 4 bab yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengenai tinjauan umum yang berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan umum tentang Ideologi Pancasila, Tinjauan umum yang menjelaskan tentang Ideologi, contoh-contoh Ideologi yang ada di dunia, Ideologi Pancasila, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kedaulatan rakyat, dan Ideologi Negara dalam Perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah tentang Analisis Yuridis tentang Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terhadap sila-sila Pancasila. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah tentang Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menggunakan cara menganalisis dengan sila-sila Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Macam-Macam Ideologi

Kata ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari *ideos* yang artinya pemikiran dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka ideologi dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang pemikiran atau ilmu mengenai keyakinan.<sup>9</sup> Dalam pandangan Frans Magnis Suseno,<sup>10</sup> ideologi diartikan sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Menurut Antonio Gramsci,<sup>11</sup> yang merupakan seorang filsuf dari Italia dan merupakan pendiri dan pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Italia mengatakan bahwa ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Baginya ideologi secara historis pasti memiliki pemikiran yang berakibat pada psikologis. Artinya ideologi mengatur manusia dan memberikan manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya.

Masa kelahiran pemikir-pemikir filsafat seperti di Yunani, Romawi, Yudea-Kristiani, kemudian Islam dan abad *Renaissance* atau abad pencerahan di Eropa mengakibatkan lahirnya ideologi-ideologi besar di dunia. Penulis berpendapat bahwa lahirnya ideologi-ideologi dunia berakar pada tiga filsafat,<sup>12</sup> yaitu:

*Pertama*, Filsafat Idealisme (*philosophy of idealism*),<sup>13</sup> yaitu pendekatan filsafat yang mengedepankan paham rasionalisme dan individualisme. Paham ini

---

<sup>9</sup> Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Salahuddin Press, Yogyakarta, 1982, hal 7.

<sup>10</sup> Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal 230.

<sup>11</sup> Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal 83.

<sup>12</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hal 8

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 8

yang nantinya akan melahirkan suatu ideologi yang dalam kehidupan politik disebut dengan ideologi Liberalisme dan Kapitalisme. Paham filsafat ini menjadikan manusia sebagai pusat di alam semesta (*centre of nature*), yang diartikan bahwa semua kejadian di alam semesta ini merupakan hasil dari kekuatan manusia. Seiring berjalannya waktu paham ini menjadikan kehidupan kenegaraan dipisahkan dari kehidupan agama walau peranan agama masih diberikan namun hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah individu saja. Paham ini dalam masa kini disebut dengan sekularisme yaitu paham yang menjadikan agama harus dipisahkan dari urusan publik dan menjadikan agama hanya sebatas urusan pribadi perorangan. Bahkan pemikiran ini bisa melihat agama sebagai musuh, karena dianggap sebagai penghambat kemajuan.

*Kedua, Filsafat Materialisme (philosophy of Materialisme),<sup>14</sup>* yaitu suatu paham emosionalisme yang menjadikan kelas sosial masyarakat dijadikan sebagai wadah perjuangan dengan kekerasan dan kolektivisme. Paham ini nantinya melahirkan ideologi Sosialisme-Komunisme dalam kehidupan berpolitik. Paham ini menjadikan ekonomi (materi) sebagai dasar atau pusat terjadinya perubahan atau kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, agama dijadikan musuh karena dianggap sebagai candu yang bisa menghambat kehidupan manusia. Oleh karenanya, agama tidak diberikan sama sekali dalam kehidupan baik urusan publik atau pribadi perorangan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 9

*Ketiga*, Filsafat Teologisme (*philosophy of teologisme*),<sup>15</sup> adalah paham yang menjadikan agama atau ajaran Tuhan sebagai dasar dari kehidupan manusia baik dalam urusan publik maupun individu perorangan. Dalam kehidupan bermasyarakat paham ini dibagi menjadi dua yaitu paham agama yang menjadikan ajaran Tuhan memiliki peranan sentral dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dalam tingkatan kehidupan politiknya, pemuka agama dijadikan sebagai tokoh yang dikultuskan. Kemudian paham agama yang menjadikan ajaran Tuhan menjadi sumber inspirasi, motivasi dan ekspresi dalam kehidupan bermasyarakat. Paham ini menjadikan ajaran Tuhan sebagai sumber hukum, moral, dan etika dalam kehidupan politik maupun bermasyarakat.

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa di dunia ini terdapat beberapa ideologi antara lain ideologi Kapitalisme, Liberalisme, Sekulerisme, Sosialisme, Komunisme, dan Fasisme.

### **1. Kapitalisme**

Kapitalisme secara epistemologis berasal dari kata *capital* yang memiliki arti modal. Yang dimaksud dengan modal disini tidak dimaknai dengan arti sempit namun dalam arti luas dengan kata lain modal tidak diartikan hanya sebatas uang, namun bisa juga dimaknai dengan semua sumber daya materiil yang bisa ditukarkan. Sedangkan kata *isme* bisa dikatakan sebuah pandangan atau cara berpikir dalam kehidupan. Jadi arti dari Kapitalisme bisa diartikan sebagai paham yang menjadikan kapital atau

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 9-10

modal sebagai sumber kekuatan dasar dalam kehidupan ekonomi dan sosial.<sup>16</sup>

Sistem Kapitalisme mulai berkembang di mulai dari abad 18 di Inggris dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara. Kapitalisme lahir oleh tiga tokoh yang terkenal seperti Martin Luther, Adam Smith, dan Benjamin Franklin.

Sistem perekonomian Kapitalisme memiliki ajaran dasar bahwa setiap individu diberi kebebasan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian, individu menunjuk pemerintah sebagai alat pemantau saja. Seorang filsuf berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Ayn Rand dalam bukunya *Capitalism* menyebutkan jika tiang pokok atau pokok kekuatan dari Kapitalisme ialah kebebasan individu. Alasannya dengan pengakuan hak individu tersebut seseorang bebas berpikir, berkarya, dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Karena menurut Ayn Rand, manusia hidup yang paling penting ialah hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain.

Tokoh terkenal dari Kapitalisme yang disebut sebagai Bapak Kapitalisme yaitu Adam Smith pernah mengatakan dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nations*,<sup>17</sup> bahwa ciri dasar Kapitalisme ialah pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi

---

<sup>16</sup> R. Saddam Al Jihad, *Pancasila Sebagai Ideologi Dunia Sintensis Kapitalisme Sosialisme dan Islam*, PT Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2018, hal 1.

<sup>17</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Op. Cit.*, hal 17.

yang dimaksudkan untuk membantu kepentingan publik. Seorang filsuf termasyur dari ideologi kiri bernama Karl Marx menemukan bahwa sistem Kapitalis yang dipraktikkan di dunia pada abad 19 dan awal abad 20 pasti berkaitan erat dengan Kolonialisme yang dimana semua keuntungan bangsa Kolonial yang didominasi oleh bangsa Eropa akan menuju ke Eropa, sedangkan malah mengahdirkan kemiskinan terhadap daerah yang di jajah oleh bangsa Eropa itu tadi. Menurut penulis, dari penjelasan Karl Marx tersebut adalah suatu kebenaran, tetapi itu tidak hanya terjadi pada abad tersebut saja.<sup>18</sup>

Sampai sekarang Kapitalisme merupakan senjata terkuat yang digunakan berbagai negara untuk kepentingannya sendiri bahkan perkembangan Kapitalisme era sekarang tidak melihat perbedaan ideologi. Seperti Komunisme yang dulu yang katanya anti Kapitalis, namun seiring perkembangan zaman ternyata Komunis juga memakai sistem ekonomi Kapitalisme demi kepentingannya sendiri, seperti contoh pemerintahan Republik Rakyat China (RRC).

## **2. Liberalisme**

Sejarah Liberalisme di mulai pada abad 18 dan 19 di Eropa khususnya Perancis dan Inggris yaitu munculnya suatu gerakan yang memprotes tentang ajaran Kristen Katolik pada waktu itu. Ajaran tersebut dinilai merampas kebebasan individu. Oleh karenanya munculah suatu

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 23.

gerakan yang menginginkan kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Dalam perkembangannya, ideologi tersebut dinamakan Libelarisme.<sup>19</sup>

Diantara tokoh-tokoh Liberal ialah J.J Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire. Seiring berkembangnya jaman, penulis berpendapat bahwa paham Liberalisme serta para penganutnya sering kali mencampur-adukan antar agama satu dengan lainnya.

Dalam keputusan Musyawarah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005,<sup>20</sup> di jelaskan bahwa Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tersebut akhirnya mengharamkan bagi setiap muslim untuk mengikuti paham Liberalisme tersebut. Salah satu contoh pemahaman Liberal yang eksis sampai sekarang ialah mengatakan semua agama benar. Padahal dalam Al-Qur'an Alloh SWT berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

yang artinya “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”. (Q.S. Al-Imran [3]: 85).

---

<sup>19</sup> Samson Handri, *Ideologi-Ideologi Dalam Novel I Promise You Karya Karine: Kajian Gramscian*, Jurnal Penelitian, STKIP PGRI Pacitan, Fakultas Pendidikan dan Sastra Indonesia, 2020, hal 3

<sup>20</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama, Jakarta, 2005, hal 97



Kemudian pada ayat lainya Alloh SWT juga Berfirman dalam Surat Al Kafirun ayat 6 “*Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku*”. (Q.S. Al-Kafirun [109]: 6). Oleh karenanya setiap orang sebaiknya tidak boleh mengatakan ke ranah publik atau umum yang diketahui oleh semua orang bahwa semua agama sama. Jikalau orang yang mengatakan itu berkata hanya sebatas pada dirinya saja tidak ada orang yang mengetahui maka itu boleh-boleh saja.

### 3. Sekulerisme

Paham sekulerisme muncul akibat dari masyarakat di Eropa pada abad 18 yang pada waktu itu beragama Kristen Katolik. Namun ajaran agama tersebut menyimpang, akhirnya timbulah protes dari kalangan masyarakat luas yang menginginkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari agama harus dipisahkan saja. Agama hanya digunakan sebagai simbol penyembahan pada Tuhan, tidak boleh mencapuri urusan kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, sosial, ataupun politik kenegaraan.

Sekulerisme memiliki arti yaitu memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor : 7/Munas VII/MUI/11/2005 yang menyatakan bahwa Sekulerisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Umat Islam haram mengikutinya. Ini mengingat Firman Alloh SWT pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah,<sup>21</sup> mengatakan, “Alloh ta’ala berfirman menyeru kepada hambaNya yang beriman KepadaNya serta membenarkan RasulNya untuk mengambil keseluruhan ajaran dan Syariat, melaksanakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya sesuai kemampuan mereka”. (Tafsir Ibnu Katsir 1/335). Dari tafsir tersebut bisa dijelaskan bahwa islam merupakan agama yang komprehensif atau menyeluruh. Artinya bahwa ajaran islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Alloh SWT saja (*Habblu minalloh*), tetapi agama islam juga mengajarkan bagaimana berhubungan antara manusia yang lainya (*Habblu minannas*) dan juga dengan lingkungan sekitar (*Hablu minal’alam*).

#### 4. Neo Liberalisme

Neoliberalisme merupakan paham dari liberalisme gaya baru. Paham ini dikenal juga dengan istilah paham ekonomi neoliberal. Neoliberalisme merupakan paham yang berasal dari filosofi ekonomi-politik pada akhir abad 20 dan merupakan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dicampur dan terpengaruhi oleh teori perekonomian neo klasik.

---

<sup>21</sup> Riana Ratna Sari, *Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Kastir*, Jurnal Ilmu Ushuludin Adab dan Dakwah, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci, Jambi, 2019, hal 142.

Gagasan ini berasal dari sebuah pemikiran bahwa satu-satunya yang menjadi dasar semua aktivitas dan tindakan antara manusia yang satu dengan lainnya ialah transaksi pasar ekonomi<sup>22</sup>. Paham ini juga memberikan dampak besar dalam kehidupan bernegara khususnya peran negara dalam mengontrol pasar bebas.

Ajaran neoliberalisme menekankan pada prinsip cara tentang mengurangi peran dan campur tangan negara dalam hal ekonomi pasar bebas, serta menjadikan pasar sebagai sistem yang mengatur perekonomian. Pemikiran-pemikiran neoliberalisme sebenarnya merupakan paham yang mengkritik serta lawan dari pengikut sistem ekonomi sosialis ala marxis<sup>23</sup>. Karena dijadikanya pasar sebagai sistem yang mengatur perekonomian dan dikurangnya peran negara, maka dampak dari paham ini peran negara digantikan oleh pihak-pihak swasta. Disini pasar atau yang biasa dikenal dengan perusahaan swasta menjadi privatisasi, deregulasi, debirokratisasi, dan pengurangan program-program subsidi dijadikan sebagai alat untuk berbagai masalah sosial-ekonomi serta juga digunakan untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>24</sup>. Namun dalam hal ini peran negara tidak dihilangkan semua. Tugas negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya tetap dipertahankan.

Paham neoliberalisme masuk ke Indonesia mula-mula pada masa rezim orde baru dan terus berkembang sampai saat ini. Dimulai dengan

---

<sup>22</sup> Muhammad Faishal Aminuddin, *Globalisasi dan Neoliberalisme Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal 6-8.

<sup>23</sup> Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal 165.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 171-173.

adanya krisis ekonomi pada tahun 1966, kemudian sebuah lembaga keuangan Internasional yang bernama International Monetary Found atau IMF masuk ke Indonesia dengan dalih ingin menyelamatkan ekonomi di Indonesia<sup>25</sup>. Namun untuk paham Neoliberalisme ini sendiri namanya mulai mencuat saat masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Ada yang menyakini bahwa Wakil Presiden Boediono merupakan Bapak Neolib, namun ada juga yang menyatakan itu hanya sebagai bentuk kampanye hitam<sup>26</sup>. Alasan Wakil Presiden Boediono disebut Neolib karena kebijakan-kebijakannya yang banyak mengarah pada paham Neoliberalisme.

Kebijakan privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu bentuk penjualan saham milik perusahaan perseroan yang termasuk BUMN, kepada pihak lain dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, memperluas kepemilikan saham, dan memperbesar manfaat bagi negara maupun masyarakat. Adapun batas terkecil dari kepemilikan saham perseroan terbatas tersebut dalam privatisasi adalah sebesar 51% yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia baik sebagian maupun keseluruhan. Privatisasi ini bertujuan agar perusahaan dapat bergerak lebih efisien serta akan menguntungkan jika berada di bawah kepemilikan swasta dibanding jika berada di bawah kepemilikan pemerintah yang kemungkinan terhambat oleh birokrasi. Tujuan lainya agar sistem iklim usaha, kapasitas

---

<sup>25</sup> Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal 91.

<sup>26</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal 188.

pasar, dan ekonomi makro dapat bertumbuh. Untuk arti Deregulasi yakni suatu kebijakan yang merubah atau mengatur ulang suatu regulasi aturan yang sudah ada yang dirasa kurang memadai atau menghambat kelancaran suatu persaingan pasar bebas. Kebijakan ini di Indonesia dilaksanakan sejak dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang isinya memberikan sejumlah fasilitas yang menguntungkan pemodal asing seperti pembebasan pajak (*Tax Holiday*). Kebijakan ini kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<sup>27</sup>. Kemudian untuk pengertian Debirokratisasi sendiri yaitu suatu kebijakan yang memiliki tujuan memangkas sistem birokrasi pemerintahan pada sektor ekonomi yang dinilai menghambat kelancaran kegiatan persaingan dan pasar bebas. Contoh jika ada perizinan yang dinilai menghambat dalam mengurus investasi asing, maka pengurusan tersebut akan dipermudah<sup>28</sup>.

Dalam paham Neoliberalisme ini menurut penulis terdapat beberapa poin-poin penting seperti 1) pasar atau pihak swasta berkuasa dalam sistem perekonomian sehingga peran negara tidak terlalu dominan. Hal ini berdampak pada pemerintah tidak berperan dalam menetapkan upah minimum yang diberikan buruh dari pihak swasta yang memperkerjakannya. Hal ini juga menyebabkan maraknya investasi asing yang masuk dalam suatu negara. 2) Adanya kebijakan Privatisas, Deregulasi, dan

---

<sup>27</sup> Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal 61.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 57.

Debiroktarsasi dalam sistem Neoliberalisme ini membuat suatu perusahaan swasta atau asing memiliki peluang mendapat keuntungan lebih besar dalam kegiatan perekonomiannya.

Paham Neoliberalisme menekankan pada prinsip yang *pertama*, membebaskan pasar ekonomi, seperti melonggarkan pada kegiatan perusahaan swasta berupa memiliki keyakinan terhadap investor asing dalam keterbukaan perdagangan Internasional<sup>29</sup>. Kemudian *kedua*, pengurangan program-program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, seperti program-program subsidi pemerintah yang dinilai menghambat kegiatan pasar bebas. Namun prinsip ini sebenarnya hanya retorika belaka karena sebenarnya paham Neoliberalisme ini justru memberikan subsidi yang besar pada perusahaan lokal serta kelonggaran dalam menjalankan kegiatannya seperti melalui kebijakan *Tax Holiday* dan *Tax Benefit*<sup>30</sup>. *Ketiga* Neoliberalisme menggunakan Deregulasi untuk mengurangi regulasi-regulasi yang dinilai menghambat pasar ekonomi Neoliberalisme menggunakan cara perlunya Bank sentral yang Independen<sup>31</sup>. *Keempat* demi menjalankan paham untuk mengurangi paham negara dalam hal perekonomian, Neoliberalisme menggunakan cara Privatisasi yaitu menjual perusahaan milik negara demi timbulnya persaingan bebas yang efisien dan terhindar dari korupsi<sup>32</sup>. Dan yang *kelima* membuat jargon “hilangkan

---

<sup>29</sup> Etty Soesilowati, *Antara Mitos dan Harapan*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2009, hal 128.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal 129.

barang milik bersama”, paham sosialis, atau sistem gotong royong dan munculnya paham “kepemilikan tanggungjawab individu”<sup>33</sup>.

Di dalam Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Hal ini tertuang dan dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”*. Kemudian pada ayat (3) diterangkan lebih lanjut bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dan pada ayat (4) juga dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia *“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”*. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut sangat dalam yaitu sistem ekonomi Indonesia seharusnya tidak dikembangkan dan berbasis persaingan secara individualistik, namun secara kekeluargaan. Ekonomi dan cabang-cabang produksi yang penting serta terkait hajat hidup orang banyak seharusnya juga tidak dikuasai hanya oleh swasta atau perusahaan asing, namun harus

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

dikuasai oleh negara demi dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia<sup>34</sup>.

Menurut Jimmly Asshiddiqie, sistem perekonomian Indonesia dalam Konstitusi Indonesia terpengaruhi corak sistem perekonomian sosialis<sup>35</sup>. Karenanya Indonesia sejatinya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial dalam hal kesejahteraan yaitu negara yang menganut pemahaman tentang *Welfare State* dengan model negara yang partisipatif yang dalam literatur pengertiannya dikenal dengan penyebutan Pluralisme Kesejahteraan. Artinya dalam masalah penanganan masalah sosial serta juga penyelenggaraan sosial, negara ikut berperan aktif dalam ambil bagian dalam *social security*, walaupun dalam pelaksanaannya masyarakat tetap dilibatkan<sup>36</sup>. Dari penjelasan tersebut, Neoliberalisme tidaklah tepat jika diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Konstitusi kita serta pada Pancasila terutama pada Sila Kelima. Namun apadaya fakta yang berbicara bahwa sistem paham Neoliberalisme ini sangat terasa dalam sistem perekonomian di Indonesia.

## 5. Sosialisme

Ideologi sosialisme lahir karena menentang aliran ideologi Kapitalisme dan Liberalisme. Mereka menentang kebebasan individu yang

---

<sup>34</sup> Deskripsi Konsepsi DPD, *Sistem Perekonomian Nasional*, Prolegnas DPR, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015 hal 1.

<sup>35</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal 124.

<sup>36</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal 57.



menguntungkan kaum borjuis. Dimulai saat Revolusi Inggris dimana kegiatan industri besar-besaran dimulai. Dari situ muncul kesenjangan sosial antara kaum buruh dan kaum borjuis. Akhirnya meletuslah revolusi sosial pada awal abad 19. Revolusi inilah yang merupakan awal dari lahirnya paham Sosialisme.<sup>37</sup>

Paham sosialisme menginginkan suatu industri di suatu negara tidak hanya di kuasai oleh individu saja, tetapi negara harus ikut campur agar lebih demokratis dan lebih bermanfaat untuk semuanya. George Lansbury yang merupakan pemimpin partai buruh pada waktu itu menulis buku *My England* (1934), dia menulis bahwa “*Sosialisme, berarti cinta kasih, kerjasama, dan persaudaraan dalam setiap masalah kemanusiaan merupakan satu-satunya perwujudan dari iman Kristiani. Saya sungguh yakin apakah orang itu tahu atau tidak, mereka setuju dan menerima persaingan dan pertarungan satu dengan yang lain sebagai jalan untuk memperoleh roti setiap hari, sungguh melakukan pengkhianatan dan tidak menjalankan kehendak Tuhan*”.<sup>38</sup>

Para penganut Marxisme seperti Friedrich Engels mengatakan bahwa sosialisme merupakan suatu paham ideologi. Mereka berpandangan bahwa sosialisme merupakan sebuah ideologi karena sesuai dengan sejarah manusia itu sendiri yang merupakan makhluk sosial. Kemudian dalam sistem

---

<sup>37</sup> Firdaus Syam, *Filsafat Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Bumi Akasara, Jakarta, 2007, hal 268.

<sup>38</sup> William Ebenstein dan Edwin Fogelmen, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Erlangga, Jakarta, 1990, hal 220.

ekonomi sosialisme merujuk pada pemikiran Marx merupakan konsep tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi.

Seiring berkembangnya zaman, paham Sosialisme berkembang tergantung dimana paham tersebut dilaksanakan. Tetapi paham Sosialisme ini lebih banyak digunakan di negara-negara dunia ketiga. Namun pada umumnya paham Sosialisme berkembang memiliki tujuan yang sama yaitu penghapusan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan yang dikontrol bersama.

Dalam sejarah panjang perjalanan manusia, paham Sosialisme mengalami perkembangan. Ada dua paham Sosialisme di dunia ini. Yaitu *Sosialis-Komunis* dan *Sosialis-Demokratis*. Perbedaan pada paham ini terletak pada tempat dimana paham ini diterapkan. Namun kedua paham ini memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi masyarakat Sosialis.

Seperti pada paham *Sosialis-Komunis* yang sangat kental dengan pengaruh pemahaman Karl Marx yang merupakan tokoh yang sangat revolusioner sekali. Oleh karenanya para pengikut Karl Marx yang biasa disebut dengan Marxisme sering kali menggunakan cara-cara revolusi yang totaliter untuk mencapai atau menjalankan paham *Sosialis-Komunis* ini. Pada umumnya paham-paham ini digunakan dengan pemerintahan yang tertutup dan otoriter juga seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Dalam hak kepemilikan semua sektor kepemilikan itu milik negara dan hak kepemilikan pribadi tidak diakui. Paham ini juga melihat agama sebagai candu bahkan sebagai musuh dan ketidak

percayaanya pada paham agama karena menganggap agama sebagai penghambat pada paham ini. Salah satu contohnya negara Uni-Soviet dan Korea Utara.

Kemudian ada paham *Sosialis-Demokratis* yang menggunakan cara-cara evolusioner dan demokratis dalam mencapai tujuannya untuk membangun masyarakat yang berpaham *Sosialis-Demokratis*. Dalam masalah hak milik, setiap individu diberi kewenangan untuk mengatur kepemilikan tersebut, namun untuk alat industri dan perusahaan yang terkait orang banyak harus menjadi milik negara dan sepenuhnya dikelola oleh negara. Untuk terkait agama masih diakui dan dijunjung tinggi dalam paham *Sosialis-Demokratis* ini. Salah satu contoh negara yang menjalankan pemahaman ini ialah Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam agama, suku, dan budayanya sangat cocok untuk menjalankan pemahaman *Sosialis-Demokratis*. Itu terbukti dengan karakter masyarakat Indonesia yang bersosialnya tinggi serta bisa menghormati perbedaan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, bukti Indonesia negara yang *Sosialis-Demokratis* yaitu terdapat dalam dasar negara Indonesia yang juga merupakan ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila sangat kental akan paham ini seperti mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa juga sampai ke Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk melaksanakan tujuan negara

yang *Sosialis-Demokratis* negara Indonesia mencantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di pembukaan yang berbunyi “*Membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial*”. Kemudian juga tercantum pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Pasal ini memiliki makna bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis pada persaingan yang sangat individualistik namun menggunakan cara-cara yang menggunakan prinsip kekeluargaan.

Dalam islam juga mengenal pemahaman sosialisme namun sosialisme yang diajarkan islam berbeda dengan ajaran sosialisme barat namun sama-sama anti terhadap ajaran Kapitalisme. Itu tertuang dalam surat Al-Humazah ayat (1-3) yang artinya (1) “*Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela*” (2) “*Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya*” (3) “*dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya*”. Dari ayat tersebut jelas disebutkan celaka bagi orang-orang yang mengira dengan banyaknya harta bisa mengekalkannya hidup di dunia. Itu seperti paham Kapitalisme yang memiliki ajaran bahwa hidup harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya namun hanya untuk kepentingan

individu saja. Jelas itu bertolak belakang dengan ajaran islam. Dalam islam menjadi seorang muslim yang kaya hartanya boleh-boleh saja namun harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi agama maupun keadaan sosial sekitar.

Di Indonesia ada seorang tokoh yang cukup terkenal dengan gagasan Sosialis-Islam nya. HOS Tjokroaminoto namanya. Beliau menulis buku Islam dan Sosialisme yang ditulisnya pada waktu itu untuk melawan pemikiran *Sosialis-Komunis* dari Karl Marx yang menginspirasi ke Semaoen seorang dari Sarekat Islam (SI) Merah yang beraliran kiri. HOS Tjokroaminoto memaknai sosialisme memiliki dasar kemerdekaan, persaudaraan, dan kesamaan.<sup>39</sup> Arti dari kemerdekaan itu sendiri menurut HOS Tjokroaminoto ialah bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, ataupun eksploitasi dari perbuatan manusia yang lainnya. Karena semua hal itu merupakan hal yang dilarang dan diharamkan dalam ajaran islam. Kemudian arti dari persaudaraan ialah setiap muslim dengan yang muslim lainnya ialah saudara bahkan lebih dari itu sesama manusia dengan manusia yang lainnya merupakan saudara. Dalam islam ini dikenal dengan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) dan *ukhuwah insaniah* (persaudaraan sesama manusia). Dan arti daripada persamaan ialah semua manusia sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, artinya kelas-kelas sosial dalam masyarakat tidak berlaku.

---

<sup>39</sup> HOS Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, Segarsy, Bandung, 2007, hal 16.

## 6. Komunisme

Setelah revolusi Perancis tahun 1830 munculah suatu gerakan ideologi yang pemikirannya berlandaskan *athesime* (tidak percaya/melawan Tuhan). Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan ideologi Komunis. Aktor utama dari berkembangnya paham ini ialah Karl Marx dan Frederich Engels.<sup>40</sup> Mereka menggunakan paham ini sebagai reaksi terhadap paham Kapitalisme yang memiliki ajaran mementingkan kepentingan individu dan tidak memperdulikan hak-hak kaum buruh pada waktu itu. Dalam melaksanakan ideologinya, mereka menggunakan sistem *Sosialis-Komunis* yang dimana kepemilikan modal dari individu dibatasi dan semua hak milik dimiliki oleh negara.

Dalam perkembangannya, Komunisme menjadi suatu ideologi yang universal setelah meletusnya revolusi Bolshevik di Uni Soviet tanggal 7 November tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladlimir Lenin. Setelah revolusi ini paham Komunisme Internasional lebih dikenal dengan *Marxisme-Leninisme*. Dari situlah kemudian paham Komunisme ini merambah ke berbagai negara di dunia. Tercatat negara-negara terkenal yang pernah menggunakan ideologi ini ialah seperti Uni Soviet (1922-1991), Jerman Timur (1949-1990), dan Republik Federal Sosialis Yugoslavia (1943-1992). Untuk pada masa kini negara yang masih berideologikan Komunis ialah seperti Republik Rakyat China (RRC), Vietnam, Laos, dan Kuba.

---

<sup>40</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Op.Cit.*, hal 55

Komunisme sendiri memiliki beberapa ide dasar untuk menjalankan ideologinya seperti 1] hanya beberapa orang yang hidup dalam kekayaan yang berlimpah, sedangkan kaum buruh yang jumlahnya banyak hidupnya sengsara, 2] sistem sosialis adalah cara yang digunakan untuk melawan ketidakadilan, 3] untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah menggunakan cara revolusi kekerasan, 4] dalam menjaga kekuasaan sosialis mereka menggunakan hanya partai komunis yang diktator dan totaliter.<sup>41</sup> Kemudian untuk masyarakat Komunis itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja, dan *Atheisme*. Seorang pengarang buku kelahiran Austria yang bernama William Ebenstein pernah mencatat dalam bukunya *Today Isms* (1970) bahwa Komunisme pada umumnya lahir dalam masyarakat yang masih terbelakang (*underdevelopment societies*) dengan keadaan sosial yang *feodalistik-aristokratik* dan semi agraris. Alasannya komunisme dianggap sebagai pemahaman yang membawa keselamatan bagi masyarakat yang tertindas dan bisa memberi harapan untuk masa depan masyarakat yang lebih baik.<sup>42</sup>

Salah satu inti dari ajaran Komunisme ialah *Atheisme* yaitu pemahaman tentang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan dan agama. Menurut ideologi Komunis agama dikatakan sebagai candu yang jika

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 77.

seseorang memeluk dan menjalankan agama akan menghambat kemajuan kehidupan manusia. Akar dari pemahaman ini bermula dari pemikiran Karl Marx. Dia adalah seorang yang lahir dari keluarga Yahudi yang kaya. Karl Marx juga pernah menulis yang secara hangat memuliakan Tuhan, namun ada suatu kejadian misterius yang mengubah Karl Marx menjadi seorang yang membenci Tuhan. Dalam puisinya Arogansi manusia (*Human Pride*) tujuan dari dia sama sekali bukan untuk menjadikan dunia lebih baik, namun ingin memusnahkan dunia. Dalam tulisannya yang lain yaitu tentang Hegel (*On Hegel*) dia pernah menyatakan bahwa “*karena aku melalui pemikiran telah menemukan kebenaran yang paling tinggi dan juga paling mendalam, maka aku sama agungnya seperti Tuhan*”.<sup>43</sup>

Di Indonesia sendiri Komunisme masuk pada tahun 1913-1914. Dimulai dengan masuknya seorang Komunis Belanda yaitu Henk Sneevliet dengan partainya ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*). Tujuan dari partai ini ialah menggulingkan Pemerintahan Hindia Belanda yang Kapitalis pada waktu itu. Anggota dari partai ini pada waktu itu ialah 100 dan hanya tiga orang pribumi asli Indonesia. Atas usulan Henk Sneevliet, dibentuklah pada tahun 1920 PKH (Perserikatan Komunisme Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Semaoen dari Surabaya dan Darsono dari Solo. Kemudian di tahun 1924 ada konferensi Komunisme Internasional yang diadakan di Moskow agar menginstruksikan kepada

---

<sup>43</sup> Muslim, <https://www.globalmuslim.web.id/2011/04/jalan-karl-marx-menjadi-iblis-2semua.html>, Diakses pada hari Rabu 8 Desember 2021 pada pukul 14:24.



seluruh serikat buruh yang berkiblat kepada Uni Soviet untuk membentuk partai politik di negeri masing-masing. Akhirnya pada waktu itu PKH (Perserikatan Komunisme Hindia Belanda) melakukan Konferensi di Semarang dan dari situ lahirlah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dipimpin oleh Musso dan Alimin. Setelah menjadi partai ternyata banyak orang yang masuk ke dalam partai ini dengan beraneka ragam janji.<sup>44</sup>

Pada tahun 1926 PKI melakukan kekacauan melawan Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan menggulingkan Pemerintahan yang Kapitalis diganti dengan Pemerintahan Komunis bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda bisa mengatasi kekacauan tersebut dengan cara membuang Musso dan Alimin ke Moskow. Mereka di Moskow hidup dengan kemewahan sedangkan para rakyat Indonesia yang ikut PKI malah sebaliknya. Akhirnya PKI dibubarkan Belanda pada tahun 1927. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 PKI muncul kembali.<sup>45</sup> Mereka ingin dilibatkan dalam susunan Pemerintahan Soekarno-Hatta. Awalnya permintaan itu dikabulkan, namun karena PKI mengancam dan melakukan kerusuhan dimana-mana terutama Pulau Jawa akhirnya Pemerintahan Soekarno mengabulkannya dengan menempatkan Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri. Pada 8 Desember sampai 17 Januari 1948 diadakanlah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Perjanjian

---

<sup>44</sup> Yunani Hasan, *Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) Merupakan Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia (PKI)*, Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah, Program Studi Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014, hal 10.

<sup>45</sup> Harry A. Poeze, *Madiun 1948 PKI Bergerak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal 6-10.

Renville. Saat itu Indonesia diwakili Amir Syarifudin. Isi perjanjian itu ternyata merugikan Indonesia. Karena dianggap merugikan Indonesia, Kabinet Amir Syarifudin dijatuhkan dan diganti dengan Kabinet Hatta dengan program RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi).<sup>46</sup> Ternyata program itu dianggap merugikan PKI dan pendukungnya. Akhirnya meletuslah pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifudin dengan tujuan mengubah Indonesia menjadi Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan itu dapat diatasi oleh TNI dan Rakyat yang masih setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada awal tahun 1951 PKI yang tidak dibubarkan Soekarno setelah melakukan pemberontakan bangkit lagi. Untuk menarik simpati masyarakat PKI melakukan cara dengan menjadi penjiat Bung Karno. Bahkan mereka melakukan pemutarbalikan fakta untuk mendapatkan pendukung. Seperti pada tahun 1955 pemimpin PKI waktu itu D.N Aidit melakukan pidato yang luar biasa di Jawa Timur dalam bukunya *Aidit menggugat Madiun (1955)*<sup>47</sup> mengatakan bahwa “*Bahwa peristiwa Solo dan Madiun tidak berdiri sendiri melainkan adalah suatu rangkaian tindakan dan provokasi Hatta, Sukiman, dan Nastir*”. PKI melakukan berbagai cara untuk mendapatkan simpati dan pendukung dari masyarakat. Karena ajarannya yang menyimpang dari agama islam dan jauh dari kemanusiaan pada tahun 1957

---

<sup>46</sup> M. Habib Mustopo, *Sejarah SMA Kelas XII*, Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 83.

<sup>47</sup> D.N. Aidit, *Aidit Menggugat Peristiwa Madiun*, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1955, hal 17.

tepatnya tanggal 8-11 September diadakanlah Mukhtamar Ulama se-Indonesia yang menghasilkan bahwa haram menganut ajaran ideologi Komunisme.<sup>48</sup> PKI terus berkembang pesat pada Era Demokrasi Terpimpin dengan menumpangi ajaran Soekarno yaitu NASAKOM (Nasionalis-Komunis-Agamis). Sampai puncaknya pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September PKI mulai melakukan gerakannya yaitu ingin merubah negara Indonesia menjadi negara Komunis. Dimulai dengan menculik 7 Jenderal dan membunuh Jenderal TNI tersebut kemudian menguasai RRI (Radio Republik Indonesia) yang dipimpin oleh Letkol Untung dengan menyiarkan bahwa menganulir Pemerintahan yang sah. Untuk mengatasi pemberontakan itu TNI yang dipimpin oleh Sarwo Edhi dibawah Jenderal Soeharto melakukan perlawanan untuk merebut kembali RRI tersebut. Hanya berselang satu malam pada tanggal 1 Oktober 1965 TNI berhasil merebut RRI kembali dan mengumumkan Republik Indonesia kembali. Atas peristiwa itu melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV MPRS Tahun 1966 menyebutkan bahwa larangan tentang ideologi Komunisme/Leninisme/Marxisme.

## 7. Fasisme

Fasisme merupakan suatu ideologi yang pertama kali dikenal di era kepemimpinan Benito Mussolini yang menguasai Italia pada tahun 1922 yang kemudian diikuti oleh Jerman pada perang dunia II dibawah

---

<sup>48</sup> Irfan S. Awwas, *Apa Dosa Rakyat Indonesia*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2005, hal 28.

kepemimpinan Adolf Hitler dengan Nazi nya pada tahun 1933. Kata Fasisme sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *Fascio* dan dari bahasa Latin *fascis* yang memiliki arti seikat tangkai-tangkai kayu. Fasisme sendiri memiliki arti suatu paham politik nasionalisme yang berlebihan dan menggunakan kekuasaan yang otoriter dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>49</sup> Dalam kasus kekuasaan Adolf Hilter dengan Nazi nya di Jerman mereka sampai menganggap negara-negara lain lebih rendah karena rasa Nasionalisme yang berlebihan bahkan tak segan membantai bangsa lain yang dianggap lebih rendah seperti bangsa Yahudi di Jerman.

Kemunculan Fasisme di suatu negara disebabkan karena berbagai latar belakang. Seperti Fasisme lahir dan berkembang di negara yang mengalami kegagalan Demokrasi. Kegagalan tersebut disebabkan karena beberapa hal seperti kekuasaan yang hanya terpusat pada orang-orang elit, dalam bidang ekonomi tercipta monopoli dan oligopoli, banyaknya pengangguran di berbagai tingkatan kelas sosial masyarakat (buruh, petani, dan pemilik modal). Berbeda dengan kemunculan Komunisme yang cenderung lahir dan berkembang dari masyarakat yang terbelakang dan belum mengalami pendewasaan politik, Fasisme muncul dan berkembang pada masyarakat yang telah maju (*developed countries*) dan telah mengalami proses modernisasi yang pesat serta telah mengembangkan suatu teknologi yang tinggi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Op.Cit.*, hal 76-77.

<sup>50</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 334.

Fasisme memiliki beberapa gagasan dan doktrin dalam melaksanakan ideologinya. Seperti gagasan mengenai Ras Unggul (*the myth of race*). Ada penyebutan Ras Superior dan Ras Inferior. Yakni ajaran yang meyakini Ras Superior akan menjadi penguasa dan memperbudak Ras Inferior. Kemudian ada Doktrin tentang Anti-Semitisme yang jika diartikan dalam terminologi yaitu kebencian terhadap suatu Ras. Ini terjadi pada zaman kekuasaan Adolf Hitler di Jerman yang sangat membenci Ras Yahudi. Kebencian ini dilampiaskan dari mulai hal yang paling halus seperti sindiran dan cacian dengan sampai yang paling kejam yaitu penyiksaan dan Genosida. Dan kemudian ada gagasan dan Doktrin tentang Totalitarianisme yang berarti Fasisme bukan hanya sekedar Pemerintahan tetapi juga keseluruhan kehendak, pemikiran, dan perasaan suatu bangsa. Doktrin ini menurut paham Fasisme negara merupakan pusat dan tujuan akhir dari kehidupan manusia.<sup>51</sup> Terakhir dalam paham Fasisme memiliki Doktrin tentang kepemimpinan hanya dimiliki oleh orang Elit. Artinya rakyat biasa tidak berhak dan tidak boleh dengan sembarangan memerintah sebab hanya orang-orang Elite yang berhak memerintah dalam suatu negara Fasis. Doktrin ini mengilhami negara Jerman era Adolf Hitler untuk memimpin dan menguasai dunia. Karena menurutnya orang-orang Jermanlah yang menjadi orang-orang Elite dan pilihan yang berhak menguasai dan memimpin dunia.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Hal 348.

Di Indonesia sendiri paham Fasisme mulai muncul pada tahun 1933 di Pulau Jawa dengan menggunakan Partai Politik. Tercatat ada beberapa partai yang menggunakan paham Fasisme ini seperti Partai Fasis Indonesia (PFI), Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)<sup>52</sup>. Diantara partai tersebut yang benar-benar menerapkan paham Fasisme ialah Partai Fasis Indonesia (PFI). Terinspirasi dari pemimpin Jerman waktu itu Adolf Hitler, seorang priyayi asli Jawa yang bernama Dr.RP. Notonindito mendirikan partai Fasis ini pada tahun 1933. Maksud dan tujuan dari didirikannya partai ini ialah ingin menjadikan Indonesia jaya kembali seperti Kerajaan Majapahit dan Mataram dahulu karena sebelumnya Indonesia sudah lama sekali dijajah oleh Hindia-Belanda. Pergerakan partai ini ditentang oleh berbagai kalangan seperti dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Menurut pemikirannya pemimpin Partai Fasis Indonesia (PFI) Dr. RP. Notonindito terlalu ekstrem seperti ingin mendirikan negara Indonesia dengan membentuk Federasi Kerajaan Indonesia dalam suatu kesatuan bangsa yang merdeka. Namun partai ini kemudian bubar pada tahun yang sama dengan tahun pembentukannya dan Dr. RP. Notonindito tidak pernah muncul lagi dalam pergolakan politik setelahnya. Berbeda dengan Partai Rakyat Indonesia (Parindra) dan Gerakan Masyarakat Indonesia (Gerindo) yang dalam pergerakannya

---

<sup>52</sup> Dhanar Fachreza, *Pergerakan Fasisme dan Nasionalis-Sosialis di Pulau Jawa Tahun 1933-1945*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2021, hal 7.

memang berpaham Fasis namun digunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama.<sup>53</sup>

Eksistensi Fasisme sendiri mulai luntur dan tenggelam setelah kekalahan blok Fasis pada Perang Dunia II yang dipimpin oleh Jerman dan Jepang. Blok fasis kalah dimulai saat kekalahan Jerman pada pertempuran Berlin dan Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom Hiroshima dan Nagasaki.

## 8. Feminisme

Feminisme yaitu gerakan atau paham yang menitikberatkan pada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kata Feminisme berasal dari Bahasa latin yaitu *Femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan<sup>54</sup>. Beberapa pakar dan ahli memberikan pendapatnya tentang istilah Feminisme ini. Namun yang paling umum istilah Feminisme ini muncul akibat kesadaran bahwa adanya rasa ketidakadilan yang ditimpakan kepada perempuan. Arti Feminisme menurut Kamus *Oxford* yaitu pandangan dan prinsip-prinsip untuk memperluas pengakuan hak-hak perempuan<sup>55</sup>. Feminisme ini lahir karena adanya perlawanan terhadap paham Patriarki. Kata Patriarki sendiri berasal dari *Patriarkat* yang memiliki arti suatu struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai peran tunggal dalam penguasaan segala-galanya. Paham Patriarki sendiri muncul di Barat yaitu

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 8.

<sup>54</sup> M.G Endang Sumiarni dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal 57.

<sup>55</sup> A. Nunuk P. Muriarti, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Prespektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan ham*, Indonesia Tera, Yogyakarta, 2004, hal 1.

dengan menganggap rendah dan hina kepada perempuan bahkan menjadi korban inkuisisi. Di Indonesia sendiri paham Patriarki berasal dari ajaran kolonial Belanda. Kemudian dalam sejarahnya pada abad 19 muncul suatu paham yang menentang paham Patriarki ini yaitu paham Feminisme.

Paham Feminisme sendiri memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam segala aspek mulai dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Feminisme memandang bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi serta kedudukan yang sama dalam masalah hak dan kewajiban dari segala aspek kehidupan baik di aspek sosial, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Adapun untuk paham Feminisme ini sendiri memiliki beberapa aliran pemahaman. 1) Feminisme Radikal yaitu aliran Feminisme yang lahir karena latar belakang serta berasal dari isu legalitas budaya Patriarki seperti masalah seks, gender, maupun reproduksi<sup>56</sup>. 2) Feminisme Postmodern merupakan suatu aliran Feminisme modern yang hadir dengan memberikan sebuah gerakan baru sebagai upaya kaum perempuan dalam mengkritik terhadap Patriarki baik dari dalam maupun luar daripada gerakan Feminisme. Aliran ini muncul dan hidup berkembang ditengah-tengah masyarakat yang sudah memberikan hak-hak yang setara serta telah memberikan berbagai keuntungan bagi kaum perempuan. Tujuan sebenarnya ialah mendekonstruksikan peran serta budaya perempuan melalui jargon-jargon wanita yang baru, tangguh, kuat,

---

<sup>56</sup> Chintya Victorya Silaban dan C.S Punuh, *Arsitektur Feminisme*, Jurnal Media Matrasain, UNSRAT, 2011, hal 32.



dan percaya diri<sup>57</sup>. 3) Feminisme Multikultural yakni aliran Feminisme yang menjadikan perbedaan sebagai suatu kekuatan, seperti perbedaan suku, bangsa, ras, atau warna kulit<sup>58</sup>. 4) Feminisme Global ialah aliran Feminisme yang berfokus pada seluruh dunia (jangkauan penyebaran pemahamannya lebih luas)<sup>59</sup>.

Di Indonesia sendiri pemahaman tentang Feminisme biasanya mengarah kepada pemahaman Emansipasi wanita<sup>60</sup>. Salah satu tokoh yang terkenal dalam menyuarakan dan sampai saat ini dikenang sebagai seorang yang memperjuangkan hak-hak perempuan ialah R.A Kartini. Untuk mengenang jasa-jasa perjuangan beliau, pemerintah Indonesia setiap tanggal 21 April bersama rakyat Indonesia memperingati hari Kartini. Berbagai pihak memperingati hari tersebut dengan menyuarakan tema-tema yang berkaitan dengan perempuan.

Paham Feminisme memiliki asumsi bahwa Patriarki merupakan sistem pemahaman yang salah dan memiliki nilai negatif<sup>61</sup>. Para penganut paham Feminisme yang gagal paham beranggapan bahwa perempuan hanyalah objek seks. Pemahaman-pemahaman gagal ini bisa berakibat fatal kepada suatu hubungan rumah tangga antara suami dengan istri. Pemahaman-pemahaman yang gagal tersebut bisa berakibat salah satunya

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 33.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal 12-13.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 28

ke struktur institusi keluarga<sup>62</sup>. Suami yang seharusnya serta kodratnya sebagai pemimpin rumah tangga, bisa diganti atau bahkan berubah jika si istri menilai sebuah kepemimpinan laki-laki dalam sebuah hubungan rumah tangga sebagai paham Patriaki. Padahal jika kita lihat seksama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 33 disebutkan bahwa *“suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati”*. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 34 yang menerangkan bahwa *“adalah kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”*. Pandangan Feminisme yang fatal ini terang-terangan bertolakbelakang dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Islam memandang tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT<sup>63</sup>. Penegasan tersebut tertuang dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 13 yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni *“Wahai manusia ! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha*

---

<sup>62</sup> A. Abdulloh Khuseini, *Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah, Unida Gontor, Ponorogo, 2017, hal 302.

<sup>63</sup> Abdullah Muslich Rizal Maulana, *Feminisme dalam Diskursus Pandangan Hidup*, Jurnal Kalimah, Fakultas Ilmu Ushuludin Fakultas Ilmu Akidah, Institut Studi Islam Darussalam, Ponorogo, 2013, hal 273.

*Mengetahui Maha Teliti.*”. Dalam Islam sendiri, hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah suatu musuh yang saling memusuhi satu dengan lainnya, melainkan suatu hubungan supaya saling mengenal. Dalam hubungan rumah tangga, relasi antara suami dengan istri juga diatur baik persoalan hak masing-masing maupun kewajiban masing-masing. Karena pada dasarnya kehidupan berumah tangga bukanlah suatu persaingan atau bahkan permusuhan, namun untuk hidup bersanding serta juga untuk menebarkan kasih sayang<sup>64</sup>. Islam juga memandang dengan adanya paham Feminisme juga tidak membuat wanita lebih leluasa mengespreksikan hak-haknya. Wanita dalam Islam boleh melakukan hal tersebut sepanjang sesuai dengan Syariat Islam. Karena jika berlebihan dalam mengekspresikan hak-haknya malah bisa saja menyalahi Allah SWT dalam menciptakan kodrat dari wanita itu sendiri.

## **B. Ideologi Pancasila**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbeda dari ideologi-ideologi di dunia seperti Kapitalisme dan Komunisme yang merupakan hasil ide dari manusia, ide atau ajaran dari Pancasila merupakan hasil dari perwujudan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia yang disusun oleh para *Founding Fathers* bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan produk asli bangsa Indonesia dan dirangkum dari nilai-nilai yang berasal dari agama,

---

<sup>64</sup> Nashrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal 27.

budaya, dan adat Indonesia. Istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan akhirnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 ditetapkanlah sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional<sup>65</sup>.

Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila dirumuskan oleh beberapa tokoh seperti Muh. Yammin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada saat itu mereka dalam menyampaikan pandangan disampaikan dalam suatu wadah atau badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan (BPUPKI). Tujuannya ialah merumuskan suatu falsafah atau pandangan hidup bangsa yang akan digunakan sebagai dasar negara Indonesia kelak saat merdeka. Agenda pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei 1945 Mr. Moh Yamin berpidato pertama kali dan mengusulkan empat *peri* ditambah satu yaitu kesejahteraan rakyat<sup>66</sup>, sehingga Muh. Yamin berpendapat dasar negara Indonesia yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

---

<sup>65</sup> I Gusti Ngurah Santika, *Tinjauan Historis terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar, Bali, 2021, hal 152.

<sup>66</sup> Floriberta Aning, *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal 4.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan pendapatnya tentang dasar negara kelak saat Indonesia merdeka. Sambil berpidato Mr. Soepomo berpedapat bahwa negara Indonesia hendaklah dibentuk secara *Intergralistik* sambil membeberkan beberapa teori negara dari John Locke, JJ Rousseau, Herbert Spencer, Thomas Hobbes, dan Laski. Di pidatonya juga Mr. Soepomo menyinggung teori-teori tentang kelas-kelas dalam masyarakat yang diajarkan Karl Marx dan Vladlimir Lenin<sup>67</sup>. Oleh karenanya menurut Mr. Soepomo negara haruslah dibentuk berdasarkan:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial

Pidato terakhir disampaikan oleh Ir. Soekarno yang dilakukan pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa tidak berpidato tentang penentuan dasar negara Indonesia kelak saat merdeka. Menurutnya yang ia sampaikan ialah tentang fundamen, filsafat, dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang kaitanya dengan dasar untuk didirikanya di atasnya gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Yang Soekarno sampaikan ialah *Philofische Grosdlag*. Ir. Soekarno mengatakan dalam pidatonya “Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilanganya. Inikah *Panca Dharma*? Bukan! Nama *Panca Dharma* tidak tepat disini. *Dharma* berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang

---

<sup>67</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hal 165.

kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun islam jumlahnya lima. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Pancasila. Apalagi yang lima bilangannya? Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan *Panca Dharma*, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa ialah Pancasila. Sila artinya dasar atau asas, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara kekal abadi. Atau saudara-saudara yang tidak suka akan bilangannya lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan itu? Bepuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar Indonesia Merdeka, *Weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan saya peras menjadi satu itulah dahulu saya namakan *socio-nationalism*".

Kemudian Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar atas yang disampaikan tadi yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia (nasionalisme)
2. Internasionalisme (perikemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan

Dari kelima dasar tersebut dapat lagi diperas menjadi tiga dikenal dengan Trisila yaitu:

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokratis

### 3. Ketuhanan

Dilanjut dalam pidatonya Trisila dapat kembali diperas menjadi Ekasila yang isinya ialah gotong royong<sup>68</sup>.

Pidato Soekarno yang penuh semangat dan berapi-api disambut meriah serta disetujui oleh beberapa anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Usulan Soekarno bahwa nama dasar negara Indonesia yaitu Pancasila disetujui. Namun untuk sila-sila yang menjadi isi daripada Pancasila ditolak oleh kalangan ulama seperti KH. Wahid Hasyim, KH. Abdulkahar Muzakir, dan KH Agus Salim. Alasannya sila ketuhanan tidak pantas diletakan di akhir atau diletakan di sila yang paling bawah. Akhirnya pada tanggal 9 Juni 1945 terbentuklah panitia tim sembilan yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, KH Abdulkahar Muzakir, KH Agus Salim, Ahmad Soebardjo, KH Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin<sup>69</sup>. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 panitia tim sembilan merumuskan suatu dasar negara jika merdeka nanti yaitu :

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 165-166.

<sup>69</sup> Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1955, hal 87-89.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Singkat cerita rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, rumusan Piagam Jakarta ini hampir menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun pada saat itu Pemerintahan Jepang memprotes ke Presiden Bung Karno dengan alasan warga kristen Indonesia bagian timur menolak tentang sila pertama tentang menjalankan syariat Islam. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 diadaklah sidang PPKI, pada saat itu KH. Wahid Hasyim, KH. Abdulkahar Muzzakir, dan KH. Agus Salim tidak hadir. Adapun dari kalangan ulama yang hadir yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Pada sidang itu disepakati kata "*dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya*" di hapus diganti dengan kata *Ketuhanan*. Namun ulama yang hadir pada waktu itu menolak diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, dan mengusulkan di tambahkan kata menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*"<sup>70</sup>. Akhirnya itu di setujui oleh semua peserta sidang PPKI tersebut dan terbentuklah Pancasila yang terdiri dari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemausiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 335-338.



## 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemudian semenjak itu Pancasila di jadikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila yang nilai-nilainya telah ada sejak Indonesia sebelum merdeka sudah melekat pada jati diri bangsa ini. Nilai-nilai tersebut berupa nilai agama, budaya, dan adat istiadat yang sudah teramalkan oleh masyarakat nusantara. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, dalam kaitanya memahami Pancasila haruslah memahami secara lengkap kaitanya dengan nilai-nilai yang sudah melekat dalam jati diri bangsa. Tujuannya ialah membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila demi terwujudnya negara yang sejahtera. Namun berbeda faktanya di saat Pemerintahan sudah hadir. Dalam kaitanya dengan isi dan tafsiran dari Pancasila itu sendiri sering kali menimbulkan perdebatan. Biasanya perdebatan itu muncul diantara kalangan Nasionalis dan Islam. Tetapi tafsiran tersebut akan lebih kuat dan condong pendapatnya pada pendapat penguasa saat itu. Permasalahan perbedaan pendapat ini membuat kalangan masyarakat awam bingung terkait Pancasila itu sendiri. Pancasila yang seharusnya digunakan alat pemersatu bangsa malah kemudian dijadikan alat pemecah bangsa Indonesia.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebaiknya diamalkan dalam bentuk yang koheren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya dijadikan sebagai slogan semata.

Menurut Adnan Buyung Nasution<sup>71</sup> telah terjadi perubahan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang semula digunakan sebagai *platform* atau sebagai penghubung antara golongan-golongan di Indonesia berubah menjadi ideologi milik bersama yang menjadi khas bangsa Indonesia. Pernyataan ini sama dengan pernyataan rumusan tentang Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno. Pancasila merupakan ideologi khas bangsa Indonesia yang komperhensif integral yang berbeda dengan ideologi-ideologi di dunia. Oleh karenanya diperlukan pengamalan dan menjaga oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar ideologi Pancasila ini agar tidak dirubah atau bahkan dihapus dengan ideologi-ideologi lain. Pancasila yang merupakan warisan ulama dan para *Founding Fathers* bangsa Indonesia selayaknya dijaga, dipertahankan dan diamalakan dengan segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

### C. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum bisa dilihat dari berbagai literatur seperti di Perancis misalnya menyebut istilah negara hukum dengan "*etat de droit*"<sup>72</sup>, kemudian di Belanda dan Jerman biasa menyebutnya

---

<sup>71</sup> Andrew Sandhy Utama dan Sandra Dewi, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta perkembangan Ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*, Jurnal Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2018, hal 4-5.

<sup>72</sup> Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Inteligencia Media, Malang, 2019, hal 3.

dengan istilah “*rechtsstaat*” dan pada negara yang berpaham sosialis komunis dikenal dengan istilah “*socialist legality*”. Meuwisen<sup>73</sup> memberikan pandangan tentang konsep negara hukum yaitu harus mengandung beberapa prinsip seperti prinsip asas legalitas, prinsip pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, semua memiliki tujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari sikap kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk bisa dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki aturan hukum yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini memiliki tujuan untuk mengatur seluruh lapisan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan haruslah sesuai dengan norma hukum atau sumber hukum yang paling dasar pada suatu negara. Dalam teori Hans Kelsen tentang teori hierarki norma (*stufenbau theory*) berpendapat bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi demikian seterusnya<sup>74</sup>. Kemudian ada teori sistem norma berjenjang yang diutarakan oleh Hans Nawiasky<sup>75</sup> yaitu:

1. Tingkat pertama *staatsfundamentalnorn*, atau *staatsgrundnorm*, yaitu norma fundamental negara, norma pertama, atau norma dasar.
2. Tingkat kedua *staatsgrundgesetz*, yaitu norma hukum dasar negara, atau aturan pokok negara, atau konstitusi.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Bekasi, 2007, hal 144.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal 144-145.

3. Tingkat ketiga *formell gesetz* atau *gesetzesrechts* yaitu norma hukum tertulis, undang-undang atau norma hukum konkrit.
4. Tingkat keempat *verordnung* dan *autonome stazung* yaitu aturan pelaksana dan aturan otonom

Dari penjelasan hierarki norma hukum tersebut bisa dikatakan keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi sumber atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Oleh karenanya dapat dikatakan norma yang lebih rendah akan dicabut atau tidak berlaku lagi jika norma yang lebih tinggi itu dicabut atau diganti.

Indonesia juga merupakan negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia berasal dari konsep negara hukum Pancasila seperti pendapat Muhammad Tahir Azhary. Kemudian untuk ciri negara hukum Pancasila ialah hubungan erat antara agama dengan negara yang bertumpu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan<sup>76</sup>.

Dengan disebutnya negara hukum, Indonesia memiliki suatu Perundang-Undangan yang berlaku demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik lagi. Berdasarkan rumusan Pasal 1 UUD Tahun 1945, konsep Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dilandasi 3 hal penting yaitu: 1) Prinsip Negara Hukum

---

<sup>76</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal 102.

(*welfare state*) 2) Prinsip Negara Kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintahan Republik 3) Prinsip Demokrasi. Berkaitan dengan teori hierarki norma hukum tentang konsep pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu harus bersumber pada norma fundamental negara Indonesia ialah Pancasila. Artinya dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus berumber dari norma fundamental negara Indonesia yaitu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila yang merupakan norma paling fundamental dijadikan sumber dari sumber segala hukum atau dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Mengambil dari teori hierarki norma diatas, norma yang lebih tinggi dijadikan dasar atau tumpuan dalam membuat norma yang lebih rendah dan norma yang paling tinggi dan mendasar fundamental di Indonesia ialah Pancasila. Artinya jika ada norma atau peraturan hukum yang tidak sesuai atau bersumber Pancasila maka akan ditolak atau tidak bisa disahkan. Di Negara Indonesia, teori Hierarki tersebut dituangkan dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis serta Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres)

## 5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Peraturan Kabupaten atau Kota

Dalam Peraturan Perundang-Undangan terdapat istilah *wetgeving* yang memiliki arti tentang pengertian membentuk Undang-Undang dan keseluruhan daripada Undang-Undang negara. Kemudian arti *wetgeving* dalam *Juridisch Woordenboek* yaitu: 1) proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 2) segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah<sup>77</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga memberikan definisi. Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan dalam ayat (1) bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan” kemudian dalam ayat (2) disebutkan “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Oleh karenanya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah hukum yang tertulis atau Undang-Undang sejatinya dibentuk oleh suatu kebijakan politik dari lembaga yang berwenang dan pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Pembentukan tersebut merupakan suatu kesepakatan formal antara lembaga tersebut dengan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa,

---

<sup>77</sup> Marida Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020, hal 11.

bermasyarakat, dan bernegara. Jika ada perbuatan yang melanggar suatu Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka akan juga dikenai sanksi (sanksi pidana, perdata, atau administrasi) yang sanksi tersebut juga dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden selaku pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.

Pada perancangan Perundang-Undangan atau yang lebih disebut dengan praktik Pembuatan Perundang-Undangan kerap disebut dengan *legislative drafting*. Pengertian *Legislative drafting* menurut Jazim Hamidi<sup>78</sup> ialah sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan aturan-aturan tertentu yang dapat diletakan sebagai aplikasi umum terhadap semua tindakan-tindakan/langkah-langkah yang muncul dalam “Perencanaan Undang-Undang” (*drafting*) dan juga satu perangkat aturan tertentu yang selalu diobservasi oleh semua pembuat Undang-Undang untuk tujuan dari pemakai metode yang terjamin aman dalam draft mereka. Langkah-langkah pembentukan Perundang-Undangan menurut Jazim Hamidi<sup>79</sup> terdiri dari:

1. Pengkajian (Interdisipliner)
  - a. Sudah mendesak untuk diatur Undang-Undang
  - b. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan timbul baik pada politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Melakukan penelitian
  - a. Penelitian hukum/hasil penelitian.
  - b. Hukum nasional/hukum negara lain yang mengatur materi yang bersangkutan.

---

<sup>78</sup> Mastorat, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hal 18.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 18-19.

- c. Penyusunan naskah akademik.
- d. Penyusunan Rancangan Undang-Undang.
- e. Penyusunan Peraturan Pemerintah dan seterusnya.

Dalam praktik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek materiil/substansial yaitu berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu Peraturan Perundang-Undangan.
2. Aspek formal/prosedural yaitu berhubungan dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlangsung di suatu negara tertentu.
3. Struktur kaidah hukum<sup>80</sup>.

Aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membentuk hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek kaidah yang berarti menunjuk pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan.
2. Objek kaidah yang berarti menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut.
3. Operator kaidah yang berarti menunjuk tentang cara objek kaidah diatur, seperti menetapkan keharusan atau larangan atau perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebaskan suatu kewajiban tertentu.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*



4. Kondisi kaidah yang berarti menunjuk pada kondisi atau keadaan yang harus dipenuhi agar hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya<sup>81</sup>.

I.C Van Der Vlies dalam bukunya *Handboek Wetgeving*<sup>82</sup> menjelaskan tentang asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yaitu terdiri dari asas formil dan asas materiil.

Asas formil meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas, berarti dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memiliki tujuan yang jelas untuk apa dibuat agar bermanfaat untuk masyarakat luas.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat, berarti dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, Peraturan Perundang-Undangan dapat batal demi hukum jika dibuat bukan oleh lembaga berwenang.
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan.
- d. Asas kedapatlaksanaan, berarti dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan pada rencana yang matang dan perhitungan yang tepat, agar nantinya dapat berlaku efektif di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Asas konsensus, berarti Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat tidak memihak ke siapapun.

Asas materiil meliputi:

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 19-21.

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar.
- b. Asas dapat dikenali.
- c. Asas kepastian hukum.
- d. Asas kepastian hukum sesuai dengan keadaan individual.

#### **D. Kedaulatan Rakyat**

Istilah kedaulatan rakyat berasal dari kata *kedaulatan* dan *rakyat*. Akar kata *kedaulatan* berasal dari Bahasa Arab yaitu *daulat* atau *daulatan* yang bermakna pergantian atau peredaran. Kata *daulat* sendiri berasal dari Bahasa Arab juga yaitu *daulah* yang berarti kekuasaan. Dalam istilah Bahasa Latin kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *supremus* yang memiliki makna tertinggi dan dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *sovereignty* yang berarti kekuasaan tertinggi<sup>83</sup>. Dengan demikian, pengertian kedaulatan dapat bermakna kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau wilayah. Arti dari *rakyat* sendiri menurut Oppenheimer dan Lauterpacht yaitu suatu kumpulan manusia yang berasal dari jenis kelamin berbeda, hidup bersama-sama, walaupun memiliki perbedaan kepercayaan, keturunan, serta warna kulit<sup>84</sup>. Kemudian Jimly Ashiddiqie menjelaskan tentang arti *rakyat* yaitu otonom yang mempunyai hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur dalam sebuah konstitusi negara<sup>85</sup>. Dapat disimpulkan bahwa arti dari Kedaulatan Rakyat yaitu kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang memiliki hak dan kewajiban yang sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dari sebuah negara.

---

<sup>83</sup> Jimly Ashiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal 9-11.

<sup>84</sup> Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, Unissula Press, Semarang, 2017, hal 38.

<sup>85</sup> Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Universitas Michigan, 1994, hal 63-64.

Saat membicarakan konsep mengenai kedaulatan rakyat biasanya akan dihubungkan dengan konsep demokrasi, karena kedua konsep ini saling berhubungan mengenai esensi kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jack H. Nagel mengatakan<sup>86</sup> ada dua hal penting terkait kedaulatan rakyat, yaitu tentang lingkup kekuasaan ( *Scope of power* ) dan jangkauan kekuasaan ( *Domain of power* ). Lingkup kekuasaan tersebut berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang mencakup lingkup kedaulatan. Dalam kaitannya, lingkup tersebut berhubungan dengan proses pengambilan keputusan pihak penguasa. Seperti seberapa besar keputusan-keputusan yang ditetapkan, baik pada ruang lingkup legislatif maupun eksekutif. Sedangkan untuk lingkup jangkauan kekuasaan memiliki kaitan dengan siapa yang menjadi subjek serta pemegang kekuasaan. Untuk jangkauan kekuasaan ini berkaitan erat dengan pemegang suatu kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kemudian kekuasaan tersebut mencari objek yang dijadikan sebagai sasaran yang dapat dijangkau oleh konsep kekuasaan tertinggi tersebut yakni rakyat<sup>87</sup>.

Di negara Indonesia sendiri, pokok pemikiran atau konsep kedaulatan rakyat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945 ) pada Pasal 2 ayat (1). Ada perbedaan terkait isi rumusan tersebut sebelum dan sesudah amandemen<sup>88</sup>. Perumusan sebelum amandemen menyatakan bahwa “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Kemudian setelah amandemen berubah dan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal 9.

<sup>87</sup> Mexsasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017, hal 120-121.

<sup>88</sup> Mohammad Yuhdi, *Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Maksigama Jurnal Hukum, Universitas Negeri Malang, 2016, hal 29-30.

dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan Pasal tersebut menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi di posisi lembaga tertinggi negara tapi menjadikannya hanya sebagai lembaga primer, dan menjadikan rakyat sebagai posisi tertinggi negara. Perubahan ini dilakukan agar selaras dengan konsep kedaulatan rakyat yakni kekuasaan tertinggi pada suatu negara dipegang oleh rakyat. Itu juga guna meselaraskan dengan rumusan sila keempat Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi dan sumber dari sumber segala hukum di Indonesia.

Dalam pandangan Pancasila<sup>89</sup>, konsep kedaulatan rakyat ialah pentingnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam perpolitikan yang disitu terdapat hak untuk memilih pemimpin di negeri ini. Konsep kedaulatan rakyat juga memiliki makna rakyat berhak mengawasi berjalanya roda pemerintahan yang ada serta juga rakyat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karenanya apabila ada suatu kebijakan dari pemerintah atau ada suatu produk Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka rakyat berhak bersuara bahkan bisa menolak kebijakan tersebut dengan cara yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia.

#### **E. Ideologi Negara dalam Perspektif Islam**

Islam dalam mengkaji ideologi sangatlah komprehensif. Dalam ajaran islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah saja, namun islam merupakan pandangan

---

<sup>89</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hal 65.

hidup (*worldview*) bagi kehidupan manusia<sup>90</sup>. Ideologi-ideologi dunia yang sejatinya ajaran dari barat memiliki identitas yang hanya dapat ditemukan di setiap pandangan hidup di masing-masing ideologi itu sendiri. Pandangan hidup (*worldview*) dari masing-masing ideologi tersebut merupakan hasil pemikiran dari manusia yang ajarannya sangat terbatas. Berbeda dengan ajaran islam yang sangat komprehensif dan mengatur semua tata cara kehidupan manusia. Ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad yang di riwayatkan oleh sahabat mulia Salman al-Farisi ketika itu kaum Musyirikin berkata: “Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai perkara adab buang hajat sekalipun. Salman menjawab: ya benar..”. (HR Muslim No. 262).

Islam merupakan agama yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *din* atau *Dinnul Islam*. Menurut Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam karyanya *islam and secularism*<sup>91</sup> kata *din* selalu diartikan hanya sebagai agama saja. Padahal kata *din* bisa dikaitkan dengan kata *dayn* yang berarti hutang. Secara Etimologi kata *din* dan *dayn* memang memiliki akar perkataan yang sama yaitu *dal, alif, nun*. Kemudian jika dikaitkan dengan arti kata agama dan hutang Syed Naquib menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki hutang kepada Tuhan yang menciptkanya serta memberinya rezeki dan sifat hutang manusia kepada Tuhan itu total dan menyeluruh. Untuk membayar hutang tersebut manusia harus kembali atau memulangkan dirinya kembali kepada penciptanya yaitu dengan cara hidup sesuai dengan perintahNya. Proses pengembalian diri ini berkaitan erat juga dengan

---

<sup>90</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*, Jurnal Tsaqafah, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Indonesia, Ponorogo, 2013, hal 16.

<sup>91</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, *Strategi Peradaban Islam (seri 1)*, Unissula Press, Semarang, 2008, hal 52.

proses penyerahan diri. Dalam bahasa Arab kata penyerahan diri disebut dengan *aslama* yang kemudian berakar ke kata *islam*<sup>92</sup>. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang membantah orang-orang yang mengatakan Nabi Ibrahim seorang Yahudi. Terdapat dalam surah Ali Imran 67 :

.F مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

yang artinya “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus (hanif) lagi berserah diri (muslim) (kepada Allah).” (3:67).

Dalam menjalankan perintahNya dan menjauhi larangNya, seorang hamba akan menyebarkan dan mengajak umat manusia untuk juga melakukan hal yang serupa. Dalam perkembangannya masyarakat akan membangun kota, memajukan atau memakmurkan untuk menuju suatu peradaban yang dalam akar bahasa Arab disebut dengan kata *Madana*. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Saw ketika berhasil menyempurnakan agama islam sebagai *din* menjadi sebuah peradaban yang berdasarkan islam yang dilaksanakan di kota Yatsrib, kota tersebut diubah menjadi nama *Madinah* yang berakar dari kata *Madana* tadi. Jadi bisa dikatakan agama islam (*din*) merupakan asas atau dasar dalam membangun peradaban islam<sup>93</sup>. Oleh karena agama islam jika dijalankan secara *Kaffah* (sungguh-sungguh) itu dapat membentuk suatu cara pandang hidup (*worldview*) seseorang yang dalam perkembangannya bisa mempengaruhi tindakan nyata.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 53-55.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 2.

Dalam kaitannya dengan ideologi-ideologi di dunia, islam tidak bisa disejajarkan dengan itu. Berangkat dari arti kata ideologi itu sendiri yaitu berakar dari kata *ideos* yang berarti ide, atau gagasan pemikiran manusia dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan<sup>94</sup>. Artinya ideologi merupakan suatu ide atau pemikiran hasil manusia yang berkembang menjadi suatu pemahaman. Berbeda dari islam itu sendiri yang merupakan produk dari Tuhan itu sendiri yaitu Allah SWT. Oleh karenanya islam tidak bisa disejajarkan dengan ideologi-ideologi produk buatan manusia yang sifatnya terbatas. Islam memiliki ajaran yang menyeluruh dari segala aspek dan bidang mulai dari aspek pribadi sampai kepada aspek umum. Oleh karenanya islam akan lebih cocok jika dipandang sebagai asas atau dasar tata cara pandang hidup manusia berangkat dari ajaran islam yang menyeluruh itu tadi. Berbeda dengan ideologi-ideologi yang memiliki ajaran terbatas saja, seperti kapitalisme dan komunisme yang hanya mengajarkan tentang mengatur pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial saja<sup>95</sup>. Lain halnya dengan islam yang mengajarkan tentang segala hal mulai dari aspek pribadi sampai ke aspek ranah umum karena merupakan sebuah asas atau dasar pandangan hidup (*worldview*). Ini yang menjadikan islam tidak bisa disejajarkan dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Dari situ bisa dilihat kedudukan islam itu lebih tinggi dari kedudukan ideologi-ideologi di dunia.

Islam bisa dikatakan ajaran yang menengahi dua ajaran ideologi dunia yaitu Kapital dan sosial. Dalam islam kapital atau menjadikan diri seseorang kaya itu

---

<sup>94</sup> D.C. Tyas, *Mengenal Ideologi Negara*, Alprin, Semarang, 2020, hal 1.

<sup>95</sup> Hafidz Abdurrahman dan Felix Siau, *Islam Rahmatan Lil'alam*, Alfatih Press, Jakarta, 2018, hal 24-25.

boleh-boleh saja tapi disitu ada hak orang lain. Untuk memenuhi hak orang lain tersebut, islam mengajarkan untuk mengeluarkan atau memberikan hartanya kepada orang yang lebih berhak menerimanya yang disebut dengan zakat dan sedekah. Kemudian islam juga mengajarkan tentang sosialisme yang dalam ajaran islam berarti tidak ada kelas atau golongan sosial. Namun perbedaannya ialah jika sosialisme yang diajarkan oleh dunia yang pada umumnya berkiblat ke pemikiran Karl Marx ialah penghapusan kepemilikan hak pribadi dan menjadi hak milik bersama semua. Berbeda dengan ajaran sosialisme islam yang memiliki kesamaan tidak adanya kelas sosial di masyarakat, namun masih mengakui hak kepemilikan pribadi. Dari uraian diatas bisa dikatakan islam bukanlah sebuah ideologi, namun lebih dari itu islam merupakan asas kehidupan yang bisa mempengaruhi manusia untuk membentuk suatu peradaban karena islam mengatur dan mengajarkan semuanya dari mulai aspek kehidupan pribadi, umum, sampai ke tata negara.

Salah satu ideologi yang sudah dan sesuai dengan ajaran islam ialah ideologi Pancasila. Ideologi ini merupakan hasil musyawarah antara kalangan ulama dan kalangan nasionalis dalam menentukan dasar negara saat Indonesia merdeka kelak. Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang banyak keberagaman suku, bahasa, agama, dan budayanya. Banyak dari kalangan ulama sendiri yang menilai bahwa Pancasila sudah sesuai dengan ajaran islam jika dilaksanakan sebetulnya. Itu bisa terlihat dengan sila-sila pada Pancasila yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari sila pertama sampai kelima. Dalam sejarahnya salah satu tokoh *Founding Fathers* Ir. Soekarno pernah mengatakan dalam Sidang pertama BPUPKI 1 Juni 1945 bahwa "*Prinsip Ketuhanan! Bukan*



*saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhanya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut Kitab-Kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Mari kita amalkan jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang Berkeadaban. Apakah cara yang Berkeadaban? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti cukup tentang verdraagzaamheid, tentang hormat-menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah Ketuhanan Yang Berkebudayaan, Ketuhanan yang budi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka Berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa''<sup>96</sup>. Dari pidato tersebut disimpulkan bahwa Islam ada pada Pancasila, dan Pancasila mengakui Islam sebagai agama yang bisa dianut di Negara Indonesia. Dan dalam fakta sejarah usulah Soekarno tentang konsep Ketuhanan Yang Berkubudayaan dirubah menjadi*

---

<sup>96</sup> Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneisa (PPKI), *Op.Cit*, hal 73-74.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip Yang Maha Esa Sendiri merupakan salah satu inti dari ajaran Islam tentang Tuhan Yang Maha Esa yaitu Alloh SWT.

Dalam kaitanya sila-sila Pancasila dengan ayat Al-Quran bisa kita temukan dari beberapa Ayat dalam Al-Quran seperti:

#### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila ini merupakan wujud implementasi dari ajaran Tauhid dalam islam yaitu bentuk pengesaan terhadap Alloh SWT. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dalam surat Al-Ikhlâs ayat (1) yang berbunyi

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Yang memiliki arti “katakanlah (Muhammad), Dialah Alloh Yang Maha Esa”<sup>97</sup>.

#### 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua Pancasila ini mengajakan tentang arti hubungan antar sesama manusia (*Hablu Minannas*). Artinya menjadi manusia yang menegakan keadilan dengan adab yang baik. Ini terdapat di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (135) yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا

---

<sup>97</sup> Heru Fradana, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-alquran-dan-pancasila.html> , diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 12.30.

تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang berarti “ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan ”<sup>98</sup>.

### 3. Persatuan Indonesia

Karena Indonesia negara dengan berbagai ragam suku, ras, agama, dan budayanya, sila ketiga merupakan hal yang wajib ditegakkan. Dalam islam sendiri juga diajarkan demikian karena Allah SWT menciptakan berbagai suku dan ras supaya saling mengenal bukan saling bermusuhan. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat (13) yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang berarti “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan

---

<sup>98</sup> Ibid.

*kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”<sup>99</sup>.*

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Ini sangat kental dengan ajaran islam yang mengajarkan tentang kepemimpinan dengan penuh bijaksana serta mementingkan musyawarah ketika akan melakukan suatu tindakan bersama-sama. Ajaran ini terdapat dalam surat As-Syuro ayat (38) yang berbunyi

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Yang berarti “*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,*”<sup>100</sup>.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila ini juga terdapat dalam Al-Qur’an yaitu pada surat An-Nahl ayat (90) yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ۗ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid.

Yang memiliki arti “ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”.

Dengan demikian Pancasila tidaklah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam serta bisa dikatakan mengamalkan Pancasila juga mengamalkan ajaran-ajaran islam itu sendiri<sup>101</sup>.



---

<sup>101</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Substansi Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

##### 1. Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum baik dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan maupun kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Bukti Indonesia merupakan negara hukum tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Penegasan itu merupakan wujud dari asas *equality before the law* yakni asas setiap warga negara memiliki persamaan dihadapan hukum tanpa ada pengecualian.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem hukum yang bertumpu pada sistem hukum *Civil Law*, tetapi juga menerapkan sitem hukum *Common Law*. Salah satu tanda adanya ciri sistem *Common Law* terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 j ayat (2). Namun sistem hukum yang dipakai oleh negara Indonesia sangat

terpengaruh dengan sistem hukum *Eropa Kontinental* atau *Civil Law*<sup>102</sup>. Negara yang menggunakan sistem ini lebih menggunakan Undang-Undang tertulis daripada suatu keyakinan dari suatu masyarakat. Sistem hukum *Civil Law* memiliki karakteristik yaitu 1) Kodifikasi Undang-Undang, 2) Sumber hukum utama ialah Undang-Undang sehingga dalam hal ini hakim tidak terikat kepada Presiden, 3) Putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pada pihak yang berpekaraja saja, 4) Sistem peradilan bersifat inkuisitorial (hakim memiliki peranan besar)<sup>103</sup>. Kemudian dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memiliki suatu hierarki atau tata urutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu “*Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden*”. Dari penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan pembentukan Undang-Undang ada berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelum membentuk Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan dan merancang suatu Undang-Undang yang disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa “*Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh*

---

<sup>102</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (paradigma ketidakberdayaan hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 12.

<sup>103</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 96.

*Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.*

Proses Pembentukan Undang-Undang secara garis besar terbagi dalam lima tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan yakni suatu Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden atau Dewan Perwakilan Daerah (yang terkait Rancangan Undang-Undang), kemudian suatu Rancangan Undang-Undang tersebut disusun dalam suatu proses yang disebut dengan penyusunan Program Legilasi Nasional (Prolegnas). Ada dua jenis Prolegnas yakni Prolegnas Jangka Menengah yaitu Prolegnas yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan ada Prolegnas Prioritas Tahunan yang sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau Pemerintah sudah terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik kecuali RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN), RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RUU Perppu) menjadi Undang-Undang, serta RUU pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Perppu. Hasil pembahasan Prolegnas dilaksanakan di suatu badan yang disebut dengan Badan Legilasi (Baleg).
2. Tahap penyusunan yakni tahap penyiapan sebelum suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yaitu dengan mengkaji naskah hasil



penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah tersebut kemudian disebut dengan Naskah Akademik. Dalam penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang haruslah mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan juga menghasilkan kesepakatan terhadap isi atau substansi yang tertuang dalam suatu Rancangan Undang-Undang tersebut.

3. Tahap pembahasan materi suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden atau dengan juga Dewan Perwakilan Daerah (jika Rancangan Undang-Undang terkait DPD). Tahap pembahasan ini dilakukan dalam dua tingkatan yaitu 1) pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. 2) yakni pembicaraan pada rapat Paripurna. Dalam hal yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92 Tahun 2012 DPD hanya diijinkan dalam pembahasan tingkat pertama. Dalam tahap pembahasan ini ialah adanya saling kritik serta memberi masukan yang dilakuakn oelh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (jika RUU berkaitan dengan DPD).

4. Tahap pengesahan yakni jika suatu Rancangan Undang-Undang disetujui bersama menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atau dengan Dewan Perwakilan Daerah (jika berkaitan dengan DPD), maka Presiden membubuhkan tanda tangan pada Naskah Rancangan Undang-Undang tersebut. Jika dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut otomatis menjadi suatu Undang-Undang (UU). Setelah itu Menteri Sekretaris Negara memberikan Nomor dan tahun pada Undang-Undang tersebut.
5. Tahap pengundangan yakni tahapan penempatan suatu Undang-Undang yang telah sah kemudian disahkan dalam Lembaran Negara (LN). Untuk batang tubuh Undang-Undang ditambahkan Tambahan Lembaran Negara (TLN) untuk penjelasan Undang-Undang dan Lampiran jika ada. Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menandatangani suatu Undang-Undang tersebut dan memberikan Nomor pada Lembaran Negara (LN). Tujuan dari Pengundangan ini ialah memberitahukan kepada masyarakat dan memastikan kepada setiap orang agar mereka

mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut harus dipatuhi dan bersifat mengikat<sup>104</sup>.

## **2. Pembuatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)**

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila merupakan Rancangan Undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Kekentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat (3) RUU HIP dijelaskan bahwa Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tersebut masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta masuk Prolegnas pada tanggal 17 Desember 2019.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini sudah melewati fase perencanaan kemudian lanjut pada proses pembentukannya yaitu pada tahap penyusunan (Komisi, Harmonisasi, dan Penetapan usulan RUU HIP) dan pada fase tahap pembahasan baik pada tahap pembahasan tingkat pertama sampai dengan tahap pembahasan tingkat kedua. Pada tanggal 12 Juni 2020 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi

---

<sup>104</sup> <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016, diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 10:30 wib.

Pancasila (RUU HIP) disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif (RUU inisiatif) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat Panipurna dan sebelumnya sudah masuk di dalam Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan fraksi PDI-Perjuangan.

### **3. Isi Pokok Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)**

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan dan menjadi program prioritas legislasi di Baleg (Badan Legislasi) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020. Terdapat sepuluh bab dan enam puluh pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut. Alasan dibuatnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini tertuang dalam Naskah akademiknya yakni dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bagian Menimbang pada huruf c *“bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara”*. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) dijelaskan tentang arti Haluan Ideologi pancasila yaitu *“Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial”*. Artinya Haluan Ideologi Pancasila ini memiliki Materi Muatan dijadikanya

sebagai patokan atau menjadi tolak ukur dalam menciptakan atau membangun seluruh tatanan masyarakat Indonesia dengan menggunakan cara kekeluargaan serta semangat gotong royong demi mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur atas dasar Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan yang berkeadilan sosial.

Disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat (7) tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yakni *“Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila adalah proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi Haluan Ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, terencana, terukur, terarah, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”*. Kemudian di dalam Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disebutkan Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 1) Pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila. 2) Tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila. 3) Masyarakat Pancasila. 4) Demokrasi Pancasila.

Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila tertuang dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi:
  - a. Ketuhanan
  - b. Kemanusiaan

- c. Kesatuan
  - d. Kerakyatan/Demokrasi; dan
  - e. Keadilan sosial
2. Kelima prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jiwa dan daya penggerak perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.
3. Kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepribadian yang dibangun berdasarkan:
- a. Landasan ideal yaitu Pancasila;
  - b. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - c. Landasan struktural, yaitu Pemerintahan yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- Kemudian dalam Pasal 4 (a), (b), (c), dan (d) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dijelaskan tentang fungsi Haluan Ideologi Pancasila yaitu:
- a. Pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan

yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. Pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan;

c. Pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan

d. Pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (Bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh.

Pada bagian ketiga pasal 5 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dijelaskan tentang tujuan Pancasila yaitu terwujudnya tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian di Pasal berikutnya pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) dijelaskan tentang sendi pokok Pancasila yaitu :

1. Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial.
2. Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Keadilan sosial dalam hubungan antara manusia sebagai orang-perorangan terhadap sesama;

- b. Keadilan sosial dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat; dan
  - c. Keadilan sosial dalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara.
3. Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang:
- a. Politik;
  - b. Hukum;
  - c. Ekonomi;
  - d. Sosial;
  - e. Budaya;
  - f. Pertahanan; dan
  - g. Keamanan.
4. Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dengan implementasi prinsip dasar Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menuju terciptanya Tata Masyarakat adil dan makmur yang mencerminkan kemajuan dan kemandirian bangsa, serta kesejahteraan sosial.

Ciri pokok dari Pancasila dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi satu dalam kesatuan.



2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkirtalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Kemudian Pasal 8 (a) sampai (e) menggambarkan tentang masyarakat Pancasila yakni suatu tata masyarakat Pancasila yang:

- a. Merdeka, bersatu, dan berdaulat;
- b. Adil dan makmur;
- c. Rakyatnya berkehidupan bangsa yang bebas;
- d. Taat dan sadar hukum;
- e. Memiliki suatu pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi segala suku bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; dan
- f. Berdasarkan kemerdekaan kebangsaanya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat Pancasila ini juga memiliki visi dan misi. Penjelasan visi dari masyarakat Pancasila terdapat pada Pasal 10 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 11 (a) sampai (f) dijelaskan tentang misi dari masyarakat Pancasila yaitu memperjuangkan:

- a. Indonesia merdeka yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antara manusia maupun antara bangsa;
- b. Indonesia yang bersatu melalui integrasi bangsa, baik teritorial maupun politik, dan kokohnya persatuan antar komponen bangsa yang majemuk;
- c. Indonesia yang berdaulat dengan hadirnya negara yang mampu melindungi segenap tumpah darah Indonesia;
- d. Indonesia yang berkeadilan sosial ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial antara warga negara dan kesenjangan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- e. Indonesia yang berkemakmuran yang mampu memenuhi kebutuhan materi warga negara dan penduduknya sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan; dan

- f. Keterlibatan Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tentang Demokrasi Pancasila meliputi:

- a. Demokrasi politik Pancasila; dan
- b. Demokrasi ekonomi Pancasila.

Penjelasan Demokrasi politik Pancasila pada pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yakni:

1. Demokrasi politik Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (a) berisi gambaran negara dengan pemerintahan negara yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
2. Demokrasi politik Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan didukung oleh fungsi dan peran partai politik secara efektif, serta kontrol masyarakat yang semakin luas.

Kemudian untuk penjelasan tentang Demokrasi ekonomi Pancasila tertuang pada Pasal 15 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yaitu:

1. Demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (b) merupakan perwujudan dari perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## **B. Keterkaitan antara materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan sila-sila Pancasila**

### **1. Hakikat Pancasila**

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Secara Etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanksekerta dari kata *Panca* yang memiliki arti lima dan *Sila* yang berarti dasar atau asas. Secara Terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip dasar. Prinsip dasar tersebut yaitu 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara dijadikan tujuan utama dalam pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti sebagai pedoman negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya serta juga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

merupakan suatu cita-cita dari bangsa Indonesia dan dilaksanakan secara konsisten itu ditegaskan di dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR yang menjelaskan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari sumber segala hukum yang terdapat pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini diatur dan tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 Jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX MPR/1978 yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang ada pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa Indonesia.

## **2. Kaitan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan Pancasila dan Peraturan Lainnya**

Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Oleh karenanya, dalam menjalankan dan mengatur negara Indonesia, pemerintah dalam membentuk atau merancang segala Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kemudian kekuasaan yang berhak membentuk suatu Undang-Undang ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penegasan tersebut

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang*”.

Dalam proses membentuk suatu Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu membahas tentang Perancangan suatu Undang-Undang bersama Presiden. Pembahasan tersebut membahas materi apa yang akan dimuat dalam suatu Rancangan Undang-Undang. Penjelasan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*”.

Salah satu yang harus diperhatikan secara serius dalam Perancangan Undang-Undang yaitu tentang materi yang dimuat dalam suatu Rancangan Undang-Undang. Tidak boleh suatu materi yang dimuat dalam suatu Rancangan Undang-Undang semata-mata hanya atas dasar keinginan bukan melalui penelitian dan kajian yang komprehensif serta disertai argumentasi yang disertai latar belakang pemikiran sebagaimana sebuah analisis. Disinilah peran penting Mahkamah Konstitusi diperlukan. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam mengawasi setiap Rancangan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Tujuan agar setiap Undang-Undang yang dibentuk dan dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tidak bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara Indonesia.

Salah satu Rancangan Undang-Undang yang kontroversial dan menimbulkan perdebatan ialah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dikeluarkan dan diedarkan naskah akademiknya per tanggal 26 April 2020. Setidaknya penulis menguraikan beberapa materi muatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, diantaranya:

- a. Jika kita baca seksama pada bagian Menimbang pada huruf (c) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HP) dikatakan bahwa *“bahwa saat ini belum ada Undang-Undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara”*. Itu kurang tepat, karena Haluan Ideologi Pancasila sebenarnya sudah termaktub dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pembukaan Alenia ke-IV. Menurut penulis, itu menurunkan derajat, harkat, dan martabat dari Pancasila yang semula dasar negara serta tertuang dalam Landasan Konstitusional negara Indonesia diturunkan hanya menjadi kelas Undang-Undang.
- b. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tertuang kata *“sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial”*. Perlu diketahui pernyataan tersebut pernah dikemukakan oleh salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) yaitu D.N Aidit yang menyatakan bahwa *“urat tunjang/intisari*

*Pancasila ialah keadilan sosial*<sup>105</sup>. Tidak menjadikan dan meletakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai yang fundamnetal. Itu yang dikatakan oleh Habib Rizieq Shihab dalam ceramahnya yang diadakan oleh GNPf MUI, FPI, PA 212, dan ormas islam lainya pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Channel Youtube Front TV dan sampai saat ini tidak ada pakar sejarah atau pelaku sejarah yang menyangkal pendapat itu walau penulis disini tidak menemukan literatur buku atau sumber lainya yang menyatakan tentang pendapat itu.

- c. Kemudian di Pasal 7 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dinyatakan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Ekasila yaitu sosio-nasionalisme, sosiso-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila tersebut bisa diperas menjadi ekasila menjadi gotong royong. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila yang sudah *final*, tidak boleh dan tidak bisa diperas lagi. Disebutkan juga Ketuhanan yang berkubudayaan, menurut penulis itu dapat menurunkan derajat dan nilai Katuhanan Yang Maha Esa, memang masih ada penyebutan agama pada Pasal 12 dan 23 RUU HIP. Namun posisinya hanya sekedar formalitas bukan lagi fundamental. Padahal tidak boleh kita lupa pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) paragraf ketiga disebutkan “*atas berkat Alloh Yang Maha Kuasa*”. Ini

---

<sup>105</sup> Shodiq Ramadhan, <https://suaraislam.id/habib-rizieq-syihab-tujuh-sebab-rakyat-indonesia-harus-tolak-ruu-hip/>, diakses pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 08:00 WIB.



menunjukkan nilai dan ruh sila Ketuhanan Yang Maha Esa sangat kental dan fundamental dalam konstitusi kita.

- d. Tidak dituangkannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis dan larangan penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Padahal kita ketahui TAP MPRS tersebut merupakan konsideran untuk melindungi Pancasila dari paham terlarang yaitu Komunisme yang anti nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- e. Bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena materi muatan yang disebutkan pada pembahasan tersebut bertentangan dengan ideolog negara serta Konstitusi Indonesia. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) juga bisa menimbulkan tumpang tindih tentang Pancasila karena perbedaan pengertian tentang Pancasila tersebut seperti intisari dari Pancasila yang tidak menyebutkan lagi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai yang fundamental.

Itu merupakan beberapa permasalahan dari Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini. Sepatutnya Pancasila yang sudah *final* tidak boleh dirubah apalagi diturunkan martabat derajatnya sama dengan Undang-Undang. Pancasila yang sejatinya merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia harus dijaga secara bersama-sama serta diamalakan dengan segenap kemampuan tumpah darah Indonesia.

### C. Pembahasan

Dari hasil penelitian penulis, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini memang banyak permasalahan dari mulai Pasal-Pasal yang tertuang di dalamnya sampai penolakan dari berbagai kalangan. Karena kita juga tahu Pancasila ini merupakan Ideologi dan Dasar Negara Indonesia, oleh karenanya akan sangat penting sekali jika Pancasila perlu diperhatikan. Kita lihat juga Pancasila mulai digerogeti bahkan bisa di politisasi jika tidak kita rawat dan lindungi bersama. Pancasila yang merupakan Landasan Filosofis bangsa Indonesia serta juga sebagai pemersatu bangsa ini akan sangat berbahaya jika mulai dilemahkan fungsinya.

Dalam survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada tahun 2005, kepercayaan dan dukungan kepada Negara Pancasila menurun ke angka 85,2% dan terus menurun ke angka 75,3% pada tahun 2018<sup>106</sup>. Hal ini dikarenakan oleh sebab yang tadi karena mengurangnya masyarakat terhadap Negara Pancasila ini. Oleh sebab itu setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jangan sampailah yang merusak akan Pancasila tersebut atau bahkan mengkhianati Pancasila itu. Pernyataan lain juga disampaikan oleh Sekertaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ditutup alias tidak dibahas lagi dan sikap MUI menolak RUU HIP itu<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Abd. Munib, *Daya Tipu Tampilan Luar*, Guepedia, Bogor, 2020, hal 40.

<sup>107</sup> Sania Mashabi, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/13305111/mui-ruu-hip-bertentangan-dan-mengancam-eksistensi-pancasila>, diakses pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 23:00 WIB.

Untuk RUU HIP sendiri sekarang telah dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Langkah ini sangat tepat karena banyaknya protes dari berbagai kalangan terkait RUU HIP ini. Pengeluaran RUU HIP ini dari Daftar Prolegnas Prioritas memang sepatutnya dilakukan demi menegakan konsep kedaulatan rakyat. Karena konsep tersebut yang juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa konsep Kedaulatan Rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, jangan sampai sekarang malah dikhianati sendiri oleh pemerintah dan DPR.

Dan menurut penulis, hal yang melatarbelakangi pembentukan RUU HIP ini bukan atas kebutuhan nasional maupun keinginan rakyat, hal itu bisa diketahui disaat banyak penolakan atas RUU HIP ini dari berbagai pihak agar dihentikan, tetapi pemerintah dan DPR tetap melakukan pembentukan RUU HIP ini sampai ke Pembahasan di DPR. Berarti pembentukan RUU HIP ini atas prakasa DPR dan kemudian di ikuti oleh pemerintah, tidak atas kebutuhan nasional dan kehendak rakyat. Sebenarnya pembentukan RUU HIP ini tidak diperlukan mengingat posisi Pancasila sendiri yang sudah menjadi Dasar Negara sangat kuat dan sudah *final*. Hanya permasalahanya pada pengamalan nilai-nilai Pancasila yang masih tidak konsisten. Apalagi jika kita baca bersama pada Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tertuang bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila sampai ke Ekasila. Bukankah ini artinya ingin merubah Pancasila?. Pancasila yang sudah menjadi

Konsesus Nasional per tanggal 18 Agustus 1945 tidak boleh diganggu apalagi diganti. Karena Pancasila yang merupakan suatu kesepakatan bersama yang tujuannya untuk menyatukan negeri ini tidak boleh dirubah karena berpotensi merusak kerukunan bersama.

Sepatunya tentang RUU HIP ini dicabut, dibatalkan dan jangan dibahas kembali karena berpotensi merusak kerukunan. Tidaklah para pengusung RUU HIP ini melihat hati nuraninya akan bangsa ini yang banyak cobaan, yang kali ini berkaitan dengan kesehatan rakyat karena adanya Pandemi Covid-19. Sebaiknya pemerintah dan DPR fokus saja ke hal itu karena masalah kesehatan rakyat merupakan nomor satu, berdasar pada melindungi segenap bangsa dan bercermin pada sila Kedua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Beradab. Hal ini juga merupakan upaya dan tindakan tentang Pengamalan Nilai Pancasila yang menuju konsisten. Pancasila yang sudah menjadi Dasar Negara mari kita perkuat dengan kerukunan bersama serta pengamalan Pancasila yang konsisten merupakan suatu keharusan. Jangan sampai Pancasila yang merupakan warisan para ulama dan pahlawan nasional serta kesepakatan bersama akan kita rusak dan khianati sendiri akibat perbuatan kita.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan serta menjadi Program Prioritas Legislasi di Baleg ( Badan Legislasi) DPR pada tahun 2020. Terdapat sepuluh bab dan enam puluh pasal dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Alasan utama dibuatnya RUU ini disebutkan dalam bagian Menimbang pada huruf c yakni *“bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara”*. Kemudian dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) dijelaskan tentang arti Haluan Ideologi Pancasila yaitu *“Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial”*. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terdiri dari 1) Pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila. 2) Tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila. 3) Masyarakat Pancasila. 4) Demokrasi Pancasila.

2. Pancasila merupakan sumber dari sumber segala hukum di Indonesia serta UUD NRI Tahun 1945 dijadikan konstitusi negara Indonesia. Oleh karenanya, semua produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk kaitanya dengan RUU HIP ini ternyata ada beberapa Pasal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pasal-Pasal tersebut akhirnya menimbulkan perdebatan diantara kalangan masyarakat seperti pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial, tidak menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai yang fundamental hanya sebatas formalitas. Disebutkan juga dalam Pasal 7 ayat (3) Pancasila dapat diperas menjadi Trisila dan dapat diperas lagi menjadi Ekasila. Di dalam Trisila juga disebutkan tentang ketuhanan yang berkebudayaan bukan lagi ketuhanan yang maha esa. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan dapat merubah Pancasila itu sendiri. Perlu diingat Pancasila sudah *final* tidak dapat dirubah apalagi diganti.

## **B. Saran**

DPR dan pemerintah alangkah lebih baiknya berfokus kepada permasalahan kesehatan dan perekonomian bangsa Indonesia yang tidak menurun ini imbas dari Pandemi Covid-19. Alangkah lebih baiknya DPR dan pemerintah berfokus kepada hal yang berkaitan dengan nyawa rakyat bangsa Indonesia ini. Persatuan dan kerukunan sekarang lebih penting demi bergerak

bersama memperbaiki perekonomian dan kesehatan bangsa Indonesia ini. Untuk Pancasila sendiri lebih baiknya kita rawat dan jaga bersama serta jangan lupa kita amalkan bersama-sama

Pancasila yang oleh para Pendiri Bangsa harus dijadikan alat persatuan bukan dijadikan alat politisasi untuk membungkam lawan politik penguasa. Persatuan merupakan kekuatan penting dari bangsa ini mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Karena dengan persatuan bangsa ini bisa terbebas dari penjajahan dan dengan persatuan juga bangsa Indonesia ini bisa mengarah ke yang lebih baik untuk membangun Negara Indonesia ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aidit, Dipa Nusantara. 1955. *Aidit Menggugat Peristiwa Madiun*, Jakarta: Jajasan Pembaruan.
- Al Jihad, R. Saddam. 2018. *Pancasila Sebagai Ideologi Dunia Sintensis Kapitalisme Sosialisme Dan Islam*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet.
- Aminuddin. Faishal Muhammad. 2009. *Globalisasi Dan Neoliberalisme Pengaruh Dan Dampaknya Bagi Demokratisasi Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Andriyan, Nur Dody. 2016. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Aning, Floriberta. 2006. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Universitas Michigan: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press.



- \_\_\_\_\_. 2007. *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Bekasi: The Biography Institute.
- Awwas, S. Irfan. 2005. *Apa Dosa Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: Wihdah Press.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hafidz Abdurrahman dan Felix Siau. 2018. *Islam Rahmatan Lil'alamin*, Jakarta: Alfatih Press.
- Indarti S, Marida Farida. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Isharyanto. 2016. *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit WR.
- Ismanthono, W. Henricus. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Buku Kompas.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

- Kusriyah, Sri. 2017. *Ilmu Negara*, Semarang: Unisulla Press.
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran Dan Otoriter Ke Liberal*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mastorat. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Magnis-Suseno, Franz. 1991. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. G Endang Sumiarni dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Jender Dan Feminisme*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Munib, Abd. 2020. *Daya Tipu Tampilan Luar*, Bogor: Guepedia.
- Muriarti P, A. Nunuk. 2004. *Getar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, Dan HAM*, Yogyakarta: Indonesia Tera.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Mustopo, M. Habib. 2005. *Sejarah SMA Kelas XII*, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Patawari. 2019. *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Inteligencia Media.
- Poeze, Harry A. 2011. *Madiun 1948: PKI Bergerak*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Santoso Kristeva, Nur Sayyid. 2015. *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Serjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sony Santoso dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syam, Firdaus. 2007. *Filsafat Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syariati, Ali. 1982. *Tugas Cendekiawan Muslim*, Yogyakarta: Salahuddin Press.
- Tjokroaminoto, HOS. 2007. *Islam Dan Sosialisme*, Bandung: Segi Arsy.
- Tyas, D.C. 2020. *Mengenal Ideologi Negara*, Semarang: Alprin.
- Umar, Nashirudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina.
- William Ebenstein dan Edwin Fogelman. 1990. *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga.
- Zarrkasy, Hamid Fahmy dkk. 2008. *Stratregi Peradaban Islam (Seri 1)*, Semarang: Unissula Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan dari TAP MPR No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

## **C. Lain-lain**

Andrew Sandhy Utama dan Sandra Dewi. 2018. *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi*, Jurnal Hukum, Vol 1.

Anggono, Bayu Dwi. 2018. *Tertib, Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, No 1.

Chintya Victorya Silaban dan C.S Puhuh. 2011. *Arsitektur Feminisme*, Jurnal Matrasain, Vol 8, No 2.

Deskripsi Konsepsi DPD. 2015. *Sistem Perekonomian Nasional*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Fachreza, Dhanar. 2021. *Pergerakan Fasisme Dan Nasionalis-Sosialis Di Pulau Jawa Tahun 1933-1945*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 10, No 3.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2005. *Musyawarah Nasional (Munas) Tentang Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama*, Jakarta.
- Fradana, Heru. <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-alquran-dan-pancasila.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 12.30.
- Handri, Samson. 2020. *Ideologi-Ideologi Dalam Novel I Promise You Karya Karine: Kajian Gramscian*, Jurnal Penelitian, Vol 1.
- Hariyadi, Anton. 2020. *Siapa Yang Membutuhkan RUU HIP*, Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 3.
- Hasan, Yunani. 2014. *Indische Sosial Democratische Vereniging (ISDV) Merupakan Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia (PKI)*, Jurnal Pendidikan Dan Kajian Sejarah, Vol 3, No 5.
- <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016, diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 10:30 wib.
- Indra, Mexsasai. 2017. *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Vol 1, No 2.
- Khuseini, A. Abdulloh. 2017. *Institusi Keluarga Perspektif Feminsime: Sebuah Telaah Kritis*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah, Vol 13, No 2.

- Muslim, <https://www.globalmuslim.web.id/2011/04/jalan-karl-marx-menjadi-iblis-2semua.html>, Diakses pada hari Rabu 8 Desember 2021 pada pukul 14:24.
- Risalah Sidang. 1995. *Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Riza Maulana, Abdullah Muslich. 2013. *Feminisme Dalam Diskursus Pandangan Hidup*, Jurnal Kalimah. Vol 11. No 2.
- Sania Mashabi, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/13305111/mu-i-ruu-hip-bertentangan-dan-mengancam-eksistensi-pancasila>, diakses pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 23:00 WIB.
- Santika, I Gusti Ngurah. 2021. *Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum. Vol 16. No 2.
- Sari, Riana Ratna. 2019. *Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Kastir*, Jurnal Ilmu Ushuludin Adab Dan Dakwah. Vol 1. No 2.
- Soesilowati, ETTY. 2009. *Antara Mitos Dan Harapan*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan. Vol 2. No 2.
- Shodiq Ramadhan, <https://suaraislam.id/habib-rizieq-syihab-tujuh-sebab-rakyat-indonesia-harus-tolak-ruu-hip/>, diakses pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 08:00 WIB.
- Syafdinawati, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, diakses pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pada pukul 13.30.

Yudhi, Muhammad. 2016. *Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Maksigama Jurnal Hukum. Vol 19. No 1.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2013. *Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat*, Jurnal Tsaqafah. Vol 9. No 1.

